



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 66/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **dr. H. Suranto, M.M.**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 75, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. Nama : **Aldwin Rahadian M, SH., M.AP**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Batununggal Mulia V No 41 Rt 005/ 003, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada **M. Fadjroel Rachman, SE., MH, Dr. Berna S. Ermaya, SH., MH, Unoto Dwi Yulianto, S.H., MH, Asep Rudiyan, S.H., Drs. Christoffel Malau, S.E., M.H., Johannes A.P. Huka, S.H., MH, Priyatna Alifinah, S.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Budi Budiman, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Hasiholan T.P. Nababan, S.H., M.H., Gan-Gan Gunawan Raharja, S.H., Henry Zamora, S.H., M.Kn, Irfan Arifian , S.H., dan Ade Yan Yan Hs, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor VERITAS Law Firm, beralamat di di Wisma Kodel 8th Floor Jln H.R Rasuna Said, Kav. B - 4 Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Dr. Hinca IP. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M, Yosef**

B. Badoeda, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., Paula Sinjal, S.H., M.Si., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Warakah Anhar, S.H., M.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Erma Hari Alijana, S.H., M.H., Muhajir, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Mehbob, S.H., M.H., CN., Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Wahyudin, S.H., Jayen Suwarsiatna, S.H., Oktavianus Rasubala, S.H., dan Drs. Deden Supriyadi, masing-masing adalah Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda 28 B, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum, Fajar R. Kartabrata, S.H., M.H., Oon Suhendra, S.H., dan Agus Hidayat, S.H.,** para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Memet Akhmad Hakim dan Rekan beralamat di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239, Jalan Kopo-Sulaeman, Bandung 40218, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP., M.Si.**
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Kp. Ciherang RT 003, RW 003, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- 2. Nama : H. Herman Suherman, S.T., M.Ap**
 Warga Negara : Indonesia;
 Alamat : Kp. Kuta Wetan RT 002, RW 007, Desa

Mangunkerta, Kecamatan Cugenang,
Kabupaten Cianjur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK.MK/I&I/16,
bertanggal 7 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra, S.H., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.,
Dr. Fachmi, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H.,
M.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H.,
Deni Aulia Ahmad, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Rozy
Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., dan Abdul Khalik, S.H., Bayu
Nugroho, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H.**, para Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di EightyEight Kota
Kasablaka Lantai 19, Jalan Casablanca, Kav. 88, Jakarta, 12870, baik sendiri-
sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan
surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)
pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 77/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dan diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, dan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **66/PHP.BUP-XIV/2016**

pada hari Senin, 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, (Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor :34/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3 (Tiga) (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Cianjur, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Cianjur
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000– 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5%

- Bahwa Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk 2.106.117 jiwa. Termasuk dalam kategori maksimal selisih 0,5 % antara perolehan suara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak
 - Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 432.674 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 464.412 suara. Sehingga terdapat selisih sejumlah 31.738;
- f. Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun

2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana tersebut diatas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 3, berkeyakinan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses pemilukada.

a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);

b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

3.14.1 "Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai

tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".(Vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89)

- c) Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

3.31 ".....Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslih, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian "Raskin" gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait"

Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang (Vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201)

- d) Bahwa Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu

atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut;

a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*
- *Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris*

Pemilukada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;

- *Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim"; (Vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129).*

- b) *Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:*
 - *Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*

- Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan Asas manfaat atas UU yang telah dibatalkan. Bahwa suatu peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan, namun karena asas manfaat dan efektifitas lembaga tersebut tetap berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor 18/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan UU No. 45 tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada UU tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (Bukti P-4), jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 (Bukti P-5).

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015, jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 diumumkan pada Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 20.13 (dua puluh lebih tiga belas menit) WIB;
- c. Bahwa batas akhir pengajuan permohonan adalah hari Minggu Tanggal 20 Desember 2015 pukul 20.13 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah pada hari Minggu 20 Desember 2015 Pukul 16.39 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Perkara dari Kepanitraan Mahkamah (Bukti P-6);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1 Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DENI SUNARYA, SH dan	50.329

	dr. ZAINI HAMZAH, Sp.BS	
2.	H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP	464.412
3.	Dr.H. SURANTO dan ALDWIN RAHADIAN M, SH, M.AP (PEMOHON)	432.674
	Jumlah	947.415

Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 432.674 Suara.

4.2 Bahwa PEMOHON menolak dengan Tegas, hasil Perolehan Suara yang dibuat oleh TERMOHON SK Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015, jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015, karena didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon a quo dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara PEMOHON;

4.3 Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. *Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*

- b. *Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
- c. *Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)*
- d. *Pasal 22 E (1) ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)*

4.4 Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Pelaksanaan Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Cianjur berlangsung tidak *Demokratis* dan tidak adanya Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang sama antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pasangan Calon yang lain dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, Terlebih Petahana sudah merampas kedaulatan masyarakat cianjur dengan berbagai cara sehingga jauh dari prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia termasuk didalamnya adalah tidak mandirinya TERMOHON dan PANWASLIH sebagai Penyelenggara Pemilu.

4.5 Bahwa, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR) merupakan putera kandung dari Bupati Kabupaten Cianjur (H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH) yang sedang menjabat saat ini, sehingga Bupati Cianjur dengan sangat leluasa menggunakan seluruh kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya dan menghalalkan segala cara baik Sumberdaya Manusia (Aparatur Sipil Negara/ASN, Kepala Dinas/Instansi/OPD, Camat-Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah, Guru-guru, Bidan dan Kader Posyandu, dan Ketua RT dan RW yang tersebar dan mengakar diseluruh wilayah Kabupaten Cianjur), maupun berkampanye dengan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah (APBD) untuk mendanai biaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta memanfaatkan program-program bantuan kepada masyarakat raskin untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keterlibatan alat kelengkapan pemerintah tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan

dengan perencanaan yang matang sehingga mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon:

4.6 Bahwa pelanggaran yang bersifat Sistemik, Terstruktur dan Masif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, setidaknya terjadi di 18 (Delapan Belas Kecamatan) terutama di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Cijati, Kecamatan, Haurwangi, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cibinong, Campaka, Kecamatan Takokak. Adapun mengenai uraian terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

A. PELANGGARAN KOLABORATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

1. Bahwa Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merupakan pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilu di kabupaten cianjur yang dilakukan oleh Termohon yang antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa TERMOHON patut diduga telah ikut terlibat dan atau turut serta dalam merancang strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Kepala daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 dengan melakukan Komitmen atau janji tertentu antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

b. Bahwa TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 dengan tidak memperbolehkan warga simpatisan Pemohon yang tidak terdaftar didalam DPT memberikan hak pilihnya meskipun memiliki Kartu Tanda Penduduk yang beralamat dan tinggal di daerah TPS tersebut (Bukti P- 7);

2. Bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN

SUHERMAN, ST,M.AP) hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari minggu tanggal 6 Desember 2015, bertempat di rumah saudara Imat selaku Kasi Kesra Kecamatan Cijati, dilakukan Pengarahan dan Instruksi dari Supiandi alias Abes selaku Sekdes Desa Sindangsari Kecamatan Kadupandak dan Wahyu S.IP Selaku Camat Kadupandak kepada Termohon (KPPS 03 Kelurahan Gandasari Kecamatan Kadupandak) yang bernama Hendrik dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000 dan juga Termohon atas nama Agus Subagya yang diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 dari Supiyandi untuk memihak dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2
- b. Bahwa untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut TERMOHON diminta untuk melakukan kecurangan dengan cara mencoblos terlebih dahulu kertas suara atas nama pasangan calon nomor urut 2 dan memasukkannya kedalam kotak suara sebelum pemilihan dilakukan. Bahwa terhadap Pelanggaran tersebut Pemohon telah melakukan Laporan ke Panwaslih kabupaten Cianjur untuk dapat ditindak lanjuti lebih lanjut mengingat pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dilakukan secara terstruktur dan Sistematis (Bukti P-8)
- c. Bahwa hadirnya PPK kecamatan Sindangbarang dalam Pelatihan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP) dapat dikualifisir sebagai bentuk keterlibatan aktif TERMOHON sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat kolaboratif dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-9)
- d. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 00.15 WIB, enam anggota KPPS Sindangbarang ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 per orang kepada Anggota Polsek Sindangbarang yang didapat dari ketua PPS Hegarsari agar memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 2 dan pada malam itu juga ketua PPS Kertamukti dan Ketua PPS sirnagalih

menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anggota POLSEK Sindangbarang Bukti P-10, Bukti P-10 A, Bukti P-10 B;

- e. Bahwa terdapat anggota KPPS 27 dan anggota KPPS 28 RW 16 Kelurahan Solokpandan kecamatan Cianjur yang merupakan bagian integral dari TERMOHON telah berupaya mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 2, terhadap hal ini Pemohon sudah membuat Laporan ke Panwas sebagaimana tanda terima surat Nomor 026/LP/PILBUP/XII/2015 (Bukti P-11);
 - f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Pelanggaran yang telah dilakukan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas adalah beralasan hukum bagi PEMOHON apabila TERMOHON dinyatakan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 yang bekerja secara *Sistematis, Terstruktur Dan Masif* dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Cianjur;
3. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu bertindak tidak Profesional dan tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemilukada sehingga menguntungkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP) diantaranya dengan cara sebagai berikut;
- a. Bahwa TERMOHON Ketua KPPS TPS 4 Desa Kertajati Kecamatan Cidaun dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala daerah kabupaten Cianjur Tahun 2015 dengan sengaja telah membiarkan anak dibawah umur dengan menggunakan nama pemilih lain, terhadap temuan ini Pemohon sudah mengajukan Laporan ke Panwaslih Kabupaten Cianjur (Bukti P-12)
 - b. Bahwa KPPS di Kecamatan Cidaun, warga yang tidak mendapatkan C6 ditawarkan untuk menggunakan C 6 milik orang lain dengan syarat memilih pasangan calon nomor urut 2. Kejadian tersebut dilaporkan ke Panwascam Cidaun;

- c. Bahwa ditemukan banyaknya Petugas KPPS di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak membagikan Form C 6 (undangan pemilih) kepada pemilih yang dianggap sebagai simpatisan atau pendukung dari Pemohon;

B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PANWAS KABUPATEN CIANJUR

1. Bahwa, rendahnya jumlah temuan hasil pengawasan 3 anggota Panwaslih Kabupaten Cianjur, 96 orang Panwascam dan 360 orang PPL Se-Kabupaten Cianjur, ditambah pengawas TPS yang berjumlah 3.921 orang, yang hanya menemukan 4 buah temuan pelanggaran seluruh tahapan pemilu 2015 di Kabupaten Cianjur. Sedangkan temuan yang diperoleh Pemohon 70 lebih dan sudah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Cianjur, namun terhadap laporan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih;
2. Bahwa Pemohon telah membuat Laporan kepada Panwaslih Kabupaten Cianjur terkait temuan Pemohon mengenai Pelanggaran Pemilu diantaranya adalah sebagai berikut;

No	Tanda Terima Laporan	Keterangan Laporan
1	Tanda Bukti Penerimaan Tanggal 07 September Cikadu 2015	Laporan tentang Ketidak Profesionalan Panwascam dalam melakukan Upload Facebook
2	Tanda Bukti Penerimaan tanggal 07 September 2015	Laporan ke Panwaslih Cianjur mengenai Koran Radar yang memberitakan Keterlibatan Kepala Desa Sukakarta dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
3	Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No.004/LP/PILBU P/IX/2015. Tertanggal 10 September 2015	Laporan Tentang Dugaan Kampanye diluar Jadwal oleh Bupati yang melibatkan ASN
4	Penerimaan Laporan No : 01/LP/PILBUP/IX/2015	Laporan Tentang Pertemuan Bupati Cianjur dengan Sejumlah Kepala

	Tertanggal 20 September 2015	Desa se Kecamatan Cugenang yang yang dibuktikan adanya foto bersama Bupati Cianjur dengan Kepala Desa se kecamatan Cugenang yang menggunakan Seragam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2
5	Surat Tanda Terima Tentang Serah Terima Berkas Laporan tanggal 17 September 2015	Laporan Keterlibatan Kades Desa Sukakarta Kecamatan Cilaku Atas nama Ayi dan Ibu Wiwin Triyuniarti,SAP., MH Kasubid Litbang RSUD Cianjur yang terbukti terlibat aktif Kampanye Pasangan Calon nomor urut Dua
6	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tanggal 17 Oktober 2015	Laporan Tentang Pamflet/selebaran yang Berisi janji Pasangan calon Nomor Urut 2 yang akan memberikan insentif Rakyat Miskin berupa uang Uang Rp. 100.000/keluarga
7	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tanggal 22 oktober 2015	Laporan Tentang Kampanye Diluar Jadwal Pasangan Calon No.2 Oleh Panitia Hari Santri Nasional dengan menggunakan Batik berlogo IRM (Cabup No Urut 2)
8	Tanda Bukti Penerimaan Laporan,No. /LP/PILBUP/XI/2015 [sic.]	Laporan Tentang Keterlibatan Bupati dalam Kampanye No Urut 2 Tayang di TV One,jam 14.30 WIB, Cianjur 31 Oktober 2015
9	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.01/LP/.../2015 [sic.]	Laporan Tentang adanya Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesaat sebelum pencoblosan, di Kampung Kaum RT 03/01 Desa Cidamar Kecamatan

		Cidaun
10	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 004/LP/PILBUP/X/2015	Laporan Aan Sumarna yang pada intinya di Kampung Cidogdog rt 02/03 Desa Neglasari, Kecamatan Bojong Picung telah terjadi Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2
11	Tanda Bukti Penerimaan Laporan 24 November 2015	Laporan tentang Praktek Money Politik yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 2
12	Tanda Terima Berkas / Laporan No:.././ Panwaskab.Cianjur/XI/ 2015 Tertanggal 11 November 2015 [sic.]	Laporan Tentang Pelanggaran di Desa Naringgul yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang terdapat didalam Video
13	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.013/LP/PILBUP/XI/ 2015 tanggal 26 November 2015	Laporan Tentang Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Cianjur berupa Videotron yang menyangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
14	Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No.002/LP/PILBUP/X/2015 Tanggal 12-12-2015	Laporan Tentang Money Politik yang dilakukan Paslon 2 terhadap warga Kampung Taluk Agung mengakui telah menerima sejumlah uang sebesar 20.000 untuk mencoblos no 2
15	Tanda Terima No:../J-06/PW-17/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 [sic.]	Pengantar Laporan Dugaan Keterlibatan Aparatur Sipil a.n Drs.E.Ruhiat,M.M.Pd (Kepala SMPN 2 Karangtengah)
16	Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No.015/LP/PILBUP/XII/	Laporan Dugaan Money Politik di kampung Pasir Rahong Kecamatan Cilaku, pada hari Rabu tanggal 09

	2015	Desember 2015
17	Tanda Terima Laporan Panwas Haurwangi	Laporan Money Politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Babakan Hurmat RT 03 Rw 01 Desa Mekarwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur
18	Tanda Terima Laporan Panwas Kecamatan Cipanas	Pelanggaran Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan barang Bukti Beras 15 liter, uang pecahan 10.000 sebanyak 4 lembar, uang pecahan 5000 sebanyak 4 lembar, tanggal 5 Desember 2015 di kampung Parabon desa Ciloto Kecamatan Cipanas
19	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.03/LP/2015	Laporan Tentang banyaknya praktek money politik yang terjadi di Desa Neglasari Kecamatan Bojong Picung
20	Surat Pengantar No. 211/JB-06/TU.00.001/12/2015 pada tanggal 10 Desember 2015	Laporan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Camat Cianjur yang tertangkap tangan akan memberikan uang kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
21	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.001/LP/PANWAS.TKK/XII/2015	Laporan Tentang Money Politik yang dilakuan oleh Linmas Atas Nama Aman di Kampung Lembur Legok RT 003/014 Kecamatan Takokak untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2
22	Penerimaan laporan No:...../LP/PILBUP/Nopember/XI/2015 [sic.]	Laporan Tentang Kampanye Terselubung diluar jadwal yang dilakukan oleh TIM pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Kepala Desa Hegarmanah sekaligus PNS dengan

		<p>Bukti-bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantong Plastik bertuliskan IRM/Herman dengan tulisan Coblos no2 Foto lokasi kegiatan dengan tulisan Baner Paslon no 2 ukuran besar Video kegiatan Pengobatan Alat Peraga Kampanye
23	Tanda Terima Berkas Laporan atas nama Hendrik	Laporan terhadap Pertemuan Pengarahan dan penyerahan Uang Terhadap beberapa ketua KPPS Desa Gandasari, Kec. Kadupandak, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
24	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No 24/LP/PILBUP /XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015	Laporan Tentang Money Politik/Suap yang di Lakukan Ujang sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
25	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.027/LP/PILBU P/XII/2015	Laporan Tentang Money Politik yang dilakukan oleh Kades Pasirdalem Kecamatan Kadupandak
26	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No 028 / LP /PILBUP/XII/2015	Laporan Tentang adanya pemilih Dibawah Umur serta Pemilih yang memakai nama lain yang diperbolehkan memilih oleh KPPS TPS 4 Desa Kertajati Kecamatan Cidaun

3. Bahwa Panwas Kabupaten Cianjur telah melakukan pelanggaran terhadap tugas dan fungsinya dalam pemilihan kepala daerah dengan tidak ditindak lanjutinya setiap laporan yang diajukan oleh

Pemohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Bahwa pada saat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bupati Cianjur yang melibatkan RT dan RW di Agrabinta, anggota Panwas yang ikut hadir dan menyaksikan pelanggaran tersebut hanya menganggap hal tersebut sedikit terdapat pelanggaran pemilu sebagaimana bukti Video (Bukti P-13);
5. Bahwa Panwas Kabupaten Cianjur telah bertindak tidak Profesional dengan mengupload dan menyebarkan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh relawan pemohon di media sosial Facebook tanpa ada teguran terlebih dahulu kepada Pemohon baik itu disampaikan secara Lisan maupun Teguran Tertulis (Bukti P-13 A) Terhadap hal tersebut Pemohon sudah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Cianjur (Bukti P-13 B);
6. Bahwa banyaknya laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Cianjur karena diduga telah berpihak kepada pasangan calon no 2 mengakibatkan masyarakat Cianjur melakukan Protes dengan cara unjuk rasa secara besar-besaran di kantor Panwas pada tanggal 13 Desember 2015 (Bukti P-13 C) dan setelah didesak oleh masa pengunjuk rasa yang disaksikan oleh Kapolres Cianjur, akhirnya 3 Anggota Panwas yang bernama; Saeful Anwar, S.Pdi, Agus Djaelani, S.Sy, Fajar Rachmatullah, S.Pd, telah membuat pernyataan bersama yang pada intinya akan menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang memenuhi unsur sebagaimana peraturan dan perundang-undangan, kemudian merekomendasikannya ke instansi yang berwenang (Bukti P-13 D);
7. Bahwa buruknya kinerja divisi hukum dan penanganan pelanggaran Panwaslih Kab. Cianjur, dipengaruhi oleh keberadaan salah satu anggota Panwaslih yang merupakan salah satu staf honorer di BUMD (PDAM Cianjur), yang merupakan Pimpinan Perusahaan tersebut adalah Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Permasalahan tersebut saat ini sedang dalam proses penegakan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP MENGGUNAKAN MODUS YANG SAMA DENGAN YANG DILAKUKAN BUPATI CIANJUR PADA PEMILUKADA SEBELUMNYA

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 yang merupakan anak dari Petahana (Bupati Cianjur) menggunakan modus kecurangan yang hampir sama dengan yang dilakukan bupati Cianjur H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH pada Pemilukada Tahun 2011 yang oleh Mahkamah diperintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran (1) Kurangnya sosialisasi Pemilukada dan adanya pencetakan serta distribusi surat suara melebihi ketentuan; (2) Tidak samanya kesempatan yang diberikan Termohon kepada para Pasangan Calon dalam melakukan sosialisasi dan kampanye yang terbatas pada zonazona tertentu; (3) Mutasi dan mobilisasi pejabat dan/atau PNS; (4) Pembagian Formulir Jamkesmas/Jamkesda kepada masyarakat; (5) Pencetakan dan pembagian kaos bergambar Pihak Terkait dengan logo Pemerintah Kabupaten Cianjur; (6) Terjadinya praktik *money politic*; (7) Penerbitan Surat Keputusan Bupati terkait dengan penetapan para transmigran yang diusulkan mendapat bagian tanah bersertifikat; (8) Penggunaan papan reklame milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur; (9) Pemberian bantuan dana bagi Masjid Besar dan Pondok Pesantren di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur; (10) Penerbitan radiogram oleh Pihak Terkait sebagai sarana sosialisasi program kampanye Rp 10 juta per RT; (11) Penyalahgunaan struktur organisasi dan pembagian baju batik oleh Pihak Terkait kepada PGRI dan APDESI serta Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) sebagaimana Putusan Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2011;

Bahwa Pertimbangan Mahkamah tentang PNS bersikap tidak netral pada Pemilukada Tahun 2011 dalam Putusan Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2011 memberikan Pertimbangan sebagai berikut ;

[3.18] Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar telah terjadi pertemuan antara Bupati dengan para Pengawas Sekolah di Gedung Guru Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Bupati incumbent berbicara di depan forum yang intinya meminta agar para peserta pertemuan mendukung Bupati dalam Pemilukada Tahun 2011. Pernyataan Bupati tersebut disertai janji pemberian fasilitas bagi pendukungnya, antara lain pemberian sepeda motor bagi pengawas sekolah, dan ancaman hukuman bagi yang melawan Bupati (*vide* Bukti P.I-30a). Bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Bupati incumbent memanfaatkan struktur pemerintahan untuk keuntungan dirinya dan dengan sengaja meminta agar PNS bersikap tidak netral pada Pemilukada Tahun 2011. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan sebelum proses Pemilukada diselenggarakan, menurut Mahkamah hal tersebut tetap dapat dinilai sebagai petunjuk adanya upaya pelanggaran Pemilukada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Bahwa Pertimbangan Mahkamah tentang Bantuan Pembangunan Mesjid yang dilakukan *Incumbent* Pemilukada Tahun 2011 sebagai berikut ;

[3.28] Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan pemeriksaan bukti surat dan saksi dari para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi pembagian bantuan dana bagi Mesjid Besar dan Pondok Pesantren di kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Walaupun bantuan dana tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah yang telah direncanakan sejak jauh hari, namun Mahkamah berkeyakinan bahwa pembagian bantuan dana yang mendekati pelaksanaan Pemilukada dan dibagikan tidak dengan cara yang semestinya, telah memperkuat petunjuk bagi Mahkamah bahwa Bupati Cianjur *in casu* Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung dengan pelaksanaan pembagian bantuan dana tersebut atas pencalonan dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil para Pemohon mengenai pemberian

bantuan dana bagi Mesjid Besar dan Pondok Pesantren adalah terbukti menurut hukum dan menambah petunjuk bagi Mahkamah atas adanya upaya pelanggaran dalam Pemilukada, sehingga akan dikaitkan dengan dalil permohonan para Pemohon lainnya;

Bahwa Pertimbangan Mahkamah tentang Program Radiogram untuk ARWT yang dilakukan *Incumbent* Pemilukada Tahun 2011 sebagai berikut ;

[3.29] *Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa alat bukti dari para pihak secara saksama, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah diterbitkan secara resmi Radiogram Nomor 005/3307/PEMDES bertanggal 14 Desember 2010 tertanda dari Bupati Cianjur yang dikirimkan oleh Adam Hidayat selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengenai Sosialisasi Program 10 Juta per RT. Adapun isi radiogram tersebut pada pokoknya meminta kepada seluruh Camat beserta PAC Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) se-Kabupaten Cianjur untuk mensosialisasikan kembali program insentif Rp. 10 juta per RT. Terhadap hal ini, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pihak Terkait in casu Bupati memiliki program kampanye yang sama, yaitu Rp. 10 juta per RT sebagaimana termuat di dalam berbagai media dan alat peraga kampanyenya. Terlepas dari adanya kecamatan-kecamatan yang tidak menindaklanjuti radiogram tersebut, Mahkamah menilai telah terdapat petunjuk kuat adanya upaya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara sistematis dan terstruktur untuk mensosialisasikan program kampanye yang diusungnya pada masa penyelenggaraan Pemilukada dengan menggunakan jalur struktural yang berjenjang dari tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten hingga ke tingkat kecamatan dan RT/RW. Oleh karena itu, Mahkamah akan menjadikan fakta hukum ini ke dalam satu kesatuan pertimbangan hukum bersama dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon lainnya untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pihak Terkait;*

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh para Pemohon mengenai adanya penerbitan radiogram oleh Pihak Terkait sebagai sarana sosialisasi program kampanye Rp 10 juta per RT adalah terbukti menurut hukum;

Bahwa Pertimbangan Mahkamah tentang Penggunaan Organisasi ARWT dan program 10 Juta untuk Setiap RT Pemilukada Tahun 2011 dalam Putusan Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2011 memberikan Pertimbangan sebagai berikut ;

[3.30] *Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti dari para pihak, khususnya bukti elektronik berupa rekaman video di 4 (empat) kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Cianjur, (2) Kecamatan Cipanas, (3) Kecamatan Mande, dan (4) Kecamatan Pancet, Mahkamah berpendapat bahwa benar terdapat beberapa kegiatan Pelantikan dan Deklarasi Pengurus Anak Cabang ARWT yang dihadiri oleh Bupati Cianjur. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pengurus anak cabang ARWT yang menggunakan baju batik tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bupati Cianjur in casu Pihak Terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung telah kembali mensosialisasikan dan memberikan penekanan terhadap salah satu program kampanyenya mengenai program Rp 10 juta per RT di hadapan para Ketua RW dan RT di masing-masing kecamatan. Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa pada saat berlangsungnya acara tersebut, telah dibagikan media kampanye Pihak Terkait berupa leaflet atau brosur kepada seluruh peserta yang hadir yang salah satu isinya menjelaskan mengenai program Rp 10 juta per RT. Walaupun Panwaslih Kabupaten Cianjur tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran dalam kegiatan tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di atas disertai dengan penjelasan anggota Panwaslih Kecamatan Pacet di dalam rekaman video, Mahkamah menilai telah terdapat bukti yang sempurna atas terjadinya pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait*

sebagaimana terekam jelas di dalam dokumentasi rekaman video tersebut.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan oleh para Pemohon mengenai penyalahgunaan struktur organisasi yang disertai dengan pembagian baju batik oleh Pihak Terkait kepada PGRI dan ARWT adalah terbukti secara hukum dengan sempurna. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam hal ini merupakan pelanggaran yang oleh Mahkamah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa Bupati H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH didalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Cianjur tahun 2015 KEMBALI melakukan pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memerintahkan seluruh Pejabat di Kabupaten Cianjur yang berada di bawahnya agar mendukung, mempermudah, mensukseskan, dan janji setia untuk terlibat langsung dalam pemenangan anak kandungnya yang bernama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI menjadi Bupati Cianjur dalam Pemilihan kepala daerah Cianjur 2015;

Bahwa modus pelanggaran yang dilakukan petahana dalam Pemilukada merupakan perbuatan "Pengulangan" dari Pilkada sebelumnya, mengingat berbagai Pelanggaran yang dilakukan begitu jelas terlihat akan tetapi TERMOHON dan PANWASLIH tidak melakukan tindakan yang seharusnya (pembiaran/*by omission*), sehingga terhadap pelanggaran konstitusional tersebut harus pula dimaknai sebagai satu kesatuan utuh yang mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON dalam Pemilihan kepala daerah kabupaten Cianjur;

Bahwa bentuk-bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala daerah Cianjur diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Keterlibatan Birokrasi (Keterlibatan SKPD Kabupaten Cianjur didalam Kampanye, Keterlibatan Dinas Pendidikan didalam kampanye, Keterlibatan Dinas RSUD Kabupaten Cianjur, Keterlibatan Camat

didalam Kampanye, Keterlibatan Aparat Desa, Keterlibatan Forum ARWT) didalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

2. Money Politik;
3. Keterlibatan aktif Bupati dan Istri Bupati didalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Penggunaan Program Beras Raskin dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Mobilisasi ARWT se Kabupaten Cianjur sebagai TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
6. Mobilisasi Perwakilan Siswa SMA se Kabupaten Cianjur untuk menjadi TIM SUKSES Pasangan Calon Nomor Urut 2 bagi Pemilih Pemula;
7. H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI menjanjikan Pemberian Kartu Insentif Rakyat Miskin sebesar 100.000 untuk setiap KK dan Penanggulangan Pengangguran dan Penghasilan minimal 700.000 Perbulan
8. Penggunaan Batik berlogo IRM pada peringatan Hari Santri Nasional;
9. Mobilisasi Guru PAUD se kabupaten Cianjur untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Kampanye (Pemakaian Kendaraan, Gedung Pemerintah, Videotron);
11. Melakukan Intimidasi, Ancaman dan Teror Terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa mengenai uraian pelanggaran yang Terstruktur, Sitematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 2 akan kami uraikan sebagai berikut;

1. Keterlibatan Birokrasi/PNS/ASN didalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibantu oleh Petahana kembali melakukan Politisasi birokrasi dalam suksesi Kepala Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2015, dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam Pemilihan kepala Daerah dikabupaten Cianjur diantaranya dapat berupa; Penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki (*Membuat atau menginstruksikan dan atau mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi pasangan calon tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye pasangan calon tertentu dengan menggunakan dana dari anggaran negara*), Menggunakan fasilitas negara secara langsung (*penggunaan kendaraan dinas, kantor pemerintah dan atau gedung dan kelengkapannya*) dan pemberian dukungan lain (*kampanye terselubung, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara yang berujung kepada perlakuan tidak adil/diskriminatif*).

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai :

Pasal 70

- (1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
- (5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota.”

Bahwa selain melanggar ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Pemilukada sebagaimana tersebut diatas pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 61 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
- a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
 - b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, dan
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang disewakan kepada umum.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (7) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai larangan keterlibatan PNS atau ANS didalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana surat Edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Nomor 3236/M.PANRB/07/2015 tentang Pengawasan Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) Terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang pada pokoknya melarang PNS untuk melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan Fasilitas negara;
- e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye;
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam Lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat.

Bahwa adapun mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan sebagaimana tersebut diatas akan Pemohon uraikan dibawah ini:

- a. Keterlibatan kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Cianjur dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 1) Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengumpulkan PNS se Kecamatan Sukanegara, Kecamatan Campakamulya dan Kecamatan Campaka baik itu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala SD, Kepala SMP, dan Guru-guru serta PNS yang ada di lingkungan ketiga kecamatan tersebut dalam rangka menggalang dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada pertemuan tersebut menyampaikan “bahwa Bupati Cianjur H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH menjabat sebagai Kepala daerah Cianjur sampai dengan bulai mei 2016 oleh karena itu bagi setiap PNS yang tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan di Mutasi ke daerah yang lain”;

- 3) Bahwa pertemuan tersebut diketahui oleh Panwas Kecamatan Campakamulya, dan kepolisian. Hal ini didasarkan pada bukti Testimonial PNS Campakamulya dalam bentuk *Voice Record*/ rekaman suara (Bukti P-14)
- b. Politisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 1) Bahwa pada tanggal 03 November 2015 Kepala SMP 2 Karang Tengah yang bernama Drs.E. Ruhiat, M.M.Pd telah melakukan intimidasi kepada 15 orang guru tenaga honorer agar menjadi relawan tim penggerak pemenangan pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Cianjur sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agus Supardan, SE, N. Erni Sopiati, S.Pd, Dadang M, Intan Andriani Agustina, Wida Haeriyah, S.Pd, Mahmud Yunus, S.Pd, Rini Rindayani, S.Pd, Yudi Andriani, Wafa Alawiyah, Tini Murtiani, Nanda Muhammad Ramdan, S.H., Andi Rustandi, Nuri Supriatin, Hendra dan Surat Tanda Terima Laporan ke Panwas Nomor:...../JB.-06/PW-07/12/2015 Tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti P- 15);
 - 2) Bahwa pada tanggal 8 November 2015, Kepala Sekolah SDN Sindangsari berperan aktif dalam kampanye calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada acara penyerahan piala pertandingan Bola Voli yang diadakan oleh Persatuan Bola Voli Kabupaten Cianjur yang berlokasi di Cibogo Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur sekaligus;
 - 3) Bahwa pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 15 November 2015 bertempat di Gedung Serba Guna Assakinah membentuk sekitar 500 orang Relawan Pemilih Pemula untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari perwakilan setiap SMA di Kabupaten Cianjur dengan bantuan Kepala Dinas pendidikan dan Arahan Guru-Guru di SMA se Kabupaten Cianjur Bukti P-17;

- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan di lingkungan dinas pendidikan kabupaten Cianjur untuk pememangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP);
- c. Keterlibatan Dinas RSUD Kabupaten Cianjur Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 1) Bahwa Pada tanggal 17 September 2015, Kepala Desa Sukakarta Kecamatan Cilaku atas nama Ayi dan PNS RSUD atas nama Wiwin Triyuniarti, SAP., MH mengikuti kampanye di desa Sukakarta Kecamatan Cilaku yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP), terhadap hal ini Pemohon sudah membuat laporan ke Panwas kabupaten Cianjur (Bukti P-18);
 - 2) Bahwa pada tanggal 9 November 2015, TIM Medis Puskesmas Naringgul yang dipimpin oleh Ijuh Sugandi didampingi Kajidin Rahmat, Eman Sulaiman, Ambar, Maltini dan Petugas kesehatan Cinerang antara lain Yani, Bayu dibantu 2 orang bidan desa Cinerang telah melakukan Kampanye untuk pasangan calon Nomor Urut 2 dengan modus pengobatan gratis dengan membagikan obat-obatan dan surat suara Paslon No 2 yang dibungkus dengan kantong plastik bertuliskan "IRM/HERMAN" Coblos Nomor 2. (Bukti P-19) Kegiatan tersebut sebelumnya sudah diperingatkan oleh PPL desa Cinerang karena telah melanggar jadwal kampanye Pemohon, terhadap hal ini Pemohon sudah melaporkan ke Panwas (Bukti P-20);
 - 3) Bahwa Kepala Puskesmas Sindangbarang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Deden Nasihin dari Fraksi Partai Golkar melakukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 diluar jadwal dengan Modus Pengobatan, lengkap dengan Atribut Kampanye berupa PIN Pemenangan Pasangan Calon Nomor

Urut 2 bertempat di Posyandu Layur Kampung Citaleus RT/RW 01/02 Desa kertamukti, Kecamatan Sindangbarang sebagaimana Bukti Video (Bukti P-21);

d. Politisasi Birokrasi dan Penyelenggara yang dilakukan Oleh Camat untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa Pasangan Calon Urut Nomor Urut 2 menggunakan Camat se kabupaten Cianjur sebagai koordinator di tiap kecamatan yang bertugas mengawasi kinerja dari Birokrasi yang ada dibawahnya baik itu Kepala desa, PPK dan PPS bekerja sesuai dengan strategi Pemenangan yang sudah ditentukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini dapat terlihat dari keterlibatan Camat yang mengkoordinir masalah pembagian alokasi dana bagi KPPS (*Vide Bukti P-8, Bukti P-10*) dan keterlibatan Camat dalam agenda kampanye (*Vide Bukti P-13*);

e. Keterlibatan APDESI Kabupaten Cianjur dalam pemenangan Paslon Nomor urut 2;

1) Bahwa Bupati Kabupaten Cianjur (H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH) pada tanggal 19 September 2015 bertempat di Komplek Villa Green Apple Blok MR. 50/50 melakukan Konsolidasi dengan TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP) yang terdiri dari para Kepala Desa se kecamatan Cugenang (Bukti P-22). Bahwa terhadap hal ini sudah pemohon Laporkan kepada Panwas sebagaimana bukti Surat Laporan ke Panwas Nomor 01/LP/PILBUP/IX/2015 (Bukti P-23);

2) Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Kepala Desa Hegarmanah sekaligus PNS atas nama Dedi Rahman bertempat di Perumahan Hegarmanah Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah telah melakukan kampanye untuk milih pasangan calon nomor urut 2 (Bukti P - 24), padahal kampanye pasangan calon nomor urut 2 tersebut adalah melanggar jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU di daerah tersebut karena yang seharusnya kampanye di daerah tersebut sesuai jadwal adalah

- Pemohon. Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwas kabupaten Cianjur sebagaimana Bukti Penerimaan Laporan Nomor /Lp/PILBUP/XI/2015 Tertanggal 20 November 2015 (Bukti P-24 A);
- 3) Bahwa saudara Ayi selaku Kepala Desa Sukakerta kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dengan memakai seragam Korpri ikut mengkampanyekan pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengacungkan dua jari kepada yang hadir didalam kampanye pengobatan dan Khitanan Gratis Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-25);
 - 4) Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 bertempat di Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, Calon Bupati nomor urut 2 atas nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI telah memobilisasi Sekdes (PNS) se kabupaten Cianjur agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena berdasarkan hasil Survei dianggap unggul dari pasangan lainnya dan meminta Para sekdes agar menjadi TIM Pemenangan. Irvan Rivano juga menyampaikan pada menit ke 33 didalam Voice recorder tersebut bahwa Calon Bupati yang tidak "NYAWER" berarti "PELIT" (Bukti P- 26);
- f. Politisasi Asosiasi Rukun Warga dan Tetangga (ARWT) untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 1) Bahwa Bupati Cianjur Pada tanggal 15 Oktober 2015, melakukan mobilisasi dan menghadiri acara pertemuan RT/RW se kabupaten Cianjur dan pada saat itu Ketua Asosiasi RTRW memberikan arahan, ancaman dan meminta janji setia untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP dalam PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN CIANJUR 9 Desember 2015 sebagaimana dapat dilihat disitus <https://www.youtube.com/watch?v=l5DDOydSj9E> (Bukti P-27). Bahwa terhadap hal ini Pemohon sudah mengajukan Laporan ke Panwaslih sebagaimana bukti Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor No. /LPL/PILBUP/XI/2015 (BUKTI P-28);

- 2) Bahwa pada tanggal 10 September 2015, ARWT bersama PNS lainnya terlibat aktif dalam sosialisasi atau kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Bupati Cianjur yang bertempat di PAUD Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang bertempat di PAUD (Bukti P-29);
- 3) Bahwa dalam setiap Kunjungan kerja dan pembinaan kepada ARWT dan masyarakat, Bupati Cianjur selalu mensosialisasikan pasangan calon 2 yang merupakan anak kandung dari Bupati Cianjur;

2. Tentang Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur ketentuan:

“Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih”

Bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat yakni Harminus Koto mengatakan terdapat Tiga daerah di Jawa Barat dengan tingkat kerawanan cukup tinggi dalam peraktek Politik Uang yaitu Daerah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi (BUKTI P- 30); Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara sistematis dan terstruktur melakukan praktik politik uang (*money politic*) yang diberikan oleh dan atau melalui seluruh jaringan SKPD Kabupaten Cianjur sampai ke tingkat RW dan RT melalui pemanfaatan alokasi dana-dana Pemerintah Kabupaten atau dana-dana lain yang seolah-olah berasal dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 2 atas nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP yang dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

a. Money politik atau janji hadiah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2;

1. Bahwa H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI sebagai Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 2 berkali-kali menyampaikan bahwa sebagai Pasangan Calon harus melakukan "NYAWER" kepada calon Pemilih, pernyataan tersebut disampaikan dihadapan Sekdes PNS se Kabupaten Cianjur dan pada menit ke 28 pada *Voice Recorder* tersebut menjanjikan Sepeda Motor Bagi Sekdes yang di Desanya paling banyak suaranya di Kecamatan tersebut (Vide Bukti P-26);

2. Bahwa H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagai Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye sebelum masa kampanye dan setelah acara selesai Terdapat Pembagian uang kepada ASN yang hadir didalam acara tersebut yang bertempat di Aula Desa kertamukti Kecamatan Sindangbarang (Bukti P-31);

Bahwa meskipun perbuatan tersebut dilakukan jauh sebelum kampanye akan tetapi sebagaimana pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan-putusannya yang mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan sebelum penetapan pasangan calon harus dianggap masih dalam rangka Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Cianjur.

b. Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan melalui Camat Di Kabupaten Cianjur;

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, Satuan gabungan khusus Polda Jabar Melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Ahmad Mutawali (Camat Cianjur) dan Ahmad Zaini (Anggota DPRD Fraksi PKB/ Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor 2) dengan barang bukti Uang senilai 300 Juta yang akan digunakan untuk Pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP)(Bukti P- 32) dan (Bukti P- 32 A). Bahwa kasus tersebut sampai dengan saat ini masih dalam penanganan POLRES Cianjur;

2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Camat Kecamatan Bojong Picung memberikan uang kepada RT dan RW di kecamatan Bojong Picung untuk dibagikan kepada Warga Kecamatan Bojong Picung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP.
- c. Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diberikan melalui Kepala Desa Di Kabupaten Cianjur;
 1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Gagam Kepala Desa Sukamulya Muara Kecamatan Cikalongkulon membagikan uang Rp.10.000,- kepada warga di Cikalongkulon Rt.02/03 Kp. Malompong Desa Sukamulya, kecamatan Cikalongkulon agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP;
 2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 sekertaris desa Sukasarana tertangkap tangan sedang membagi-bagikan uang kepada warga di desa Sukasarana kecamatan Karang Tengah agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP;
 3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015, Kades Pasir dalem (H. Doni) membagikan uang kepada warga Kampung Pasirjambe kecamatan Kadupandak agar memilih Pasangan Nomor Urut 2. Terhadap hal ini Pemohon sudah membuat Laporan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Cianjur Tahun 2015 (Bukti P-33).
 - d. Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui RT/RW Di Kabupaten Cianjur;
 1. Bahwa Bupati Cianjur memberikan dana sebesar 10 Juta untuk setiap RT yang berasal dari APBD Kabupaten Cianjur yang pencairannya dilakukan menjadi dua termin yakni 2,5 Juta untuk termin pertama dan 7,5 juta pada termin kedua yang akan diberikan menjelang Pemungutan Suara (Bukti P- 34);

2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015, Relawan menemukan RT/RW di desa Cibinong kecamatan Cibinong akan membagikan uang senilai 750.000 kepada warga agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP;
 3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 03.00 WIB, RT/RW Munjul kecamatan cilaku tertangkap tangan akan membagikan uang yang berada didalam amplop sebesar 5 juta rupiah atas perintah partai golkar agar warga memilih Pasangan Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP;
 4. Bahwa Pada Tanggal 9 Desember 2015, di Desa Rahong Kecamatan Cianjur ada RT yang tertangkap tangan akan memberikan uang yang berasal dari RW sebesar 750.000 kepada TIM lima dengan komisi untuk TIM Lima sebesar Rp. 50.000/orang sedangkan bagi RT sebesar Rp. 50.000, sisanya akan dibagikan kepada warga oleh TIM 5 (Bukti 34 A).
- e. Money Politik yang dilakukan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Cianjur 2015:
- 1) Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2015, Anggota Linmas Lembur Legok atas nama Aman Membagi-bagikan Uang kepada Warga kampung Lembur Legok RT 003/ 014 Desa Pasawahan Kecamatan Takokak sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP) terhadap hal ini Pemohon sudah mengajukan Laporan ke Panwas (Bukti P-35);
 - 2) Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, Dede Rustandi tertangkap tangan telah membagikan beras dan Uang kepada warga Kampung Parabon RT 02/RW 04 Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi, dengan bukti beras yang tersisa sebanyak 15 Liter, Uang Pecahan 10 Ribu sebanyak 4 Lembar dan uang Pecahan 5 ribu sebanyak 4 Lembar, hal tersebut

dilakukan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan kepala daerah Kabupaten Cianjur. Bahwa terhadap hal ini Pemohon telah mengajukan laporan ke Panwas Kecamatan (Bukti P-36);

- 3) Bahwa Pada Tanggal 7 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Membagikan Uang kepada Warga RT/04/RW/08 Desa Neglasari, Kecamatan Bojong Picung terhadap hal tersebut Nurdin Hidayatullah membuat Laporan ke Panwas Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur (Bukti P-37);
- 4) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang kepada warga di kampung Cidongdong Desa Sukaratu Kampung Babakan Soka Desa Neglasari Kecamatan Bojong Picung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP;
- 5) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang kepada warga di Desa Mekargalih, Desa Karang Wangi, Desa Nanggala Kecamatan Cidaun agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan saksi Gilang;
- 6) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang Rp. 2.000.000,- Untuk Dibagikan ke 6 RT, 1 TPS 4 Desa Sindangasih Kec. Karangtengah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan saksi Idan;
- 7) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang kepada warga di Desa Sukabungah Kec. Campakamulya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP,

M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan saksi Egi;

- 8) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang Rp. 25.000 - Untuk Dibagikan ke warga Rt.01/05 Ds. Neglasari Cikalongkulon agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan saksi Aminah;
- 9) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang Rp. 50.000 - Untuk Dibagikan ke warga Rt.02/03 Ds. Neglasari Cikalongkulon agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan saksi Bunyamin;
- 10) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang kepada warga di Rt. 01/01 Ds. Padajaya Kec. Cikalongkulon agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan saksi Asep Kodi Herdis;
- 11) Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan Sembako kepada warga Kp. Batu Nunggul 2 Ds. Mekarjaya Kec. Cikalongkulon agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan saksi Alam;
- 12) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang kepada warga di kampung babakan Mande RT 02/02 Desa Gunung Sari Ciranjang Kecamatan Ciranjang agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana keterangan Saksi Deni Munawar;

- 13) Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 Pukul 22.00 WIB Esa Wartawan TIM Sukses Nomor 2 tertangkap tangan sedang mebagi-bagikan uang di cibinong hilir kecamatan Cilaku agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP;
- 14) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 02.00 WIB, Saudara Toto Ketua Ranting Golkar Memberikan Uang kepada Ketua RT Kampung Peusar desa Rahong Kecamatan Cilaku sebesar Rp. 750.000 untuk dibagikan kepada warga di Kampung Peusar Desa Rahong Kecamatan Cilaku agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa terhadap hal ini sudah dilaporkan ke Panwas sebagaimana Surat Tanda Teriima Nomor: 015/LP/PILBUP/DESEMBER/2015 (Bukti P-38);
- 15) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 06.00 WIB, berdasarkan laporan Deni Ahmad Munawan yang melaporkan saura Endin Saprudin kedapatan membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Pasir Jati Rt. 01/07 Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi agar warga memilih Pasangan Nomor Urut 2 Atas Nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP sebagaimana barang bukti berupa uang pecahan 20.000 sebanyak 2 Lembar dan Uang pecahan 10.000 sebanyak 10 lembar dan keterangan saksi Deden, Sarah, Tati, Atik, Anih, Wati dan Unay;
- 16) Bahwa Pada Tanggal 9 Desember 2015, menjelang dilakukan Pencoblosan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang kepada warga di kampung kaum, RT 03/01 Desa Cidamar Kecamatan Sukaresmi. Bahwa terhadap hal tersebut Enih Cantika telah membuat Laporan kepada Panwas sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/.../2015 (Bukti P-39);
- 17) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015, pada saat pencoblosan Relawan pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi uang kepada pemilih agar memilih pasangan calon Nomor urut 2 di TPS

sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Basar, Zaenul Arif, Jusuf Tojiri, Saepudin, Rohman, Jalie, Lilis, Imas, Halimah dan Pernyataan Bersama Supriyatna, Somantri, Hendri, Yayan, Sanah, Rupiah, Hamid, Hajat, Mirtah;

Bahwa terhadap hal ini A. Bahrum Rangkuti, S.H telah membuat laporan kepada Panwas Kabupaten Cianjur sebagaimana Surat Terima Laporan Nomor 002/LP/PILEG/X/2012 (Bukti P-40);

18) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Ade Sulaiman Tertangkap Tangan sedang membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Babakan Hurmat RT.03/01 Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi dengan barang bukti berupa uang pecahan 10.000 sebanyak 2 lembar agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Haur Wangi (Bukti P-41).

f. Bahwa jika pelanggaran tersebut diuraikan berdasarkan teritorial maka akan dapat tergambar sebagai berikut;

No	Nama Kecamatan	Uraian Money Politik
1	Cikalongkulon	Terjadi kecurangan <i>money politic</i> , yaitu telah terjadi pembagian uang, di Kp. Salakopi desa majalaya Kec. Cikalongkulon, yang dilakukan oleh Ibu Rt 05/02 Desa Majalaya Kec. Cikalongkulon, keterangan yang diperoleh uang tersebut berasal dari pak Bupati Rp. 7,5 juta untuk setiap RT, akan tetapi kemudian dibagikan kepada RT Rata-rata Rp. 3.juta, untuk dibagikan kepada pemilih dan mengarahkan memilih Nomor 2
2	Ciranjang	a. Terjadi kecurangan <i>money politic</i> , yaitu telah terjadi pembagian uang di TPS 09 Rt. 02 Rw. 07 Desa Nenggala Mekar Kecamatan

		<p>Ciranjang, yang dilakukan oleh Ketua Rt. 02/ 08 Desa Nanggalamekar Kec. Ciranjang dengan menyuruh salah satu masyarakat yang bernama Bi. Ikom untuk membagikan uang sebesar Rp. 10,000 per orang dilakukan pada jam 05-30 wib. sebelum pencoblosan dimulai. Barang bukti uang Rp. 10. 000 dan Audio Rekaman. Yang melaporkan Pak Ujang Heri;</p> <p>b. Telah terjadi Penyebaran Pamphlet No.2 dengan menjanjikan uang Rp 100.000.-per KK untuk satu bulan di desa Nanggala Meka, Pelaporan</p>
3	Karangtengah	<p>Terjadi kecurangan <i>money politic</i>, yaitu telah terjadi pembagian uang berdasarkan keterangan dari sdr Abug Umur 59 tahun pekerjaan Pengemudi Alamat. Kp. Gempol RT. 03/05 Desa babakan Caringin Kec.Karang Tengah. Bahwa pada hari Selasa Tgl, 08 Desember 2015 sekitar Jam.16-00 WIB telah menemukan seseorang atas nama sdr, Engkos sedang membagi-bagikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 10.000 per orang kepada masyarakat Rt.03/05 TPS 10 kp. Cisirih Desa Babakan Caringin untuk mengarahkan agar warga masyarakatnya mencoblos</p>

		Paslon No.2 dengan Barang Bukti 11 Amplop (saksi Sdr. Abug dan saksi Bpk. Jaja Enji;
4	Kadupandak	Terjadi kecurangan money politic, yaitu Adanya pelanggaran Money Politik di kampung Ciaripin Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak yang dilakukan oleh Camat Kadupandak yang bernama Sdr. WAHYU. Dalam hal ini camat mengarahkan dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada ketua KPPS dari 4 (empat) TPS di Desa Gandasari yang diperintahkan untuk memenangkan paslon No urut 2 yaitu IRM-HERMAN Cabup dan Cawabup Kab. Cianjur, dengan Saksi Sdr. Hendrik
5	Haurwangi	a. Pelanggaran Money Politic di daerah Kecamatan Haurwangi yang dilakukan oleh Dede Rustandi alamat Kp. Parambon Rt 02/04 Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Pelapor Andri Sunandar alamat Kp. Pasir Junti Rt 01/03 DesaMekarwangi Kecamatan 6Haurwangi. Dengan barang bukti 1) Beras 15 liter, 2) Uang Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar, 3) Uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar. Pelanggaran tersebut dilakukan di Kp. Parabon Rw 03 dan

		<p>RW 04;</p> <p>b. Pelanggaran Money Politic di daerah Haurwangi yang dilakukan oleh Ade Sulaeman alamat Kp. Babakan Hurmat RT 03 RW 01 Desa Mekarwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Pelapor Wawan Fachrudin alamat Kp. Salakopi Rt 02 RW 12 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Dengan barang bukti uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) sebanyak dua lembar pada pukul 06.00 WIB.</p> <p>c. Pelanggaran money politic yang dilakukan diwilayah Kecamatan Haurwangi yang dilakukan oleh Endin Saprudin Alamat Kp. Pasir Jati Rt 01 Rw 07 Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Pelapor Deni Ahmad Munawar, alamat Kp. Cibodas Rt 02 Rw 02 Desa Gunungsari Kec. Haurwangi Kabupaten Cianjur. Dengan bukti 1) Uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak dua lembar, 2) Uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak sepuluh lembar;</p>
6	Bojongpicung	<p>a. Pelanggaran money politic Kp. Cidogdog Desa Sukaratu sebanyak 24 amplop masing-masing Rp. 10.000.</p> <p>b. Pelanggaran money politic Kp.</p>

		<p>Babakan Soka Desa Neglasari Kec. Bojongpicung sebanyak 73 amplop masing-masing Rp 10.000 dan liflate bertuliskan Calon No urut 2 sebanyak 155 lembar.</p> <p>c. Pelanggaran money politic Kp. Cidogdog Rt 02 Rw 03 Desa Neglasari Kec. Bojongpicung sebanyak 20 Amplop. <i>Laporan sudah di Panwas dan copy terlampir;</i></p>
7	Cianjur	<p>a. Bahwa, telah terjadi peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh POLRI, dengan pelaku Camat Kecamatan Cianjur dan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2, dengan barang bukti uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian dan dimuat oleh seluruh media elektronik dan cetak sehingga diketahui oleh publik di seluruh Indonesia merupakan salah satu peristiwa memalukan yang mencoreng wajah demokrasi Cianjur peristiwa itu membuktikan adanya keterlibatan aktif dari ASN di Kabupaten Cianjur untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan anak Bupati Cianjur aktif;</p> <p>b. Telah terjadi money politic: Pada</p>

		<p>hari Rabu Tgl, 09-12-2015 telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 50.000 atau money politik yang dilakukan oleh Ujang sebagai simpatisan Paslon No.2 untuk masyarakat di Kp.Kaum Kaler kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur yang mengarahkan untuk memenangkan Paslon No. 2 IRM dan HERMAN (tanda bukti penerimaan laporan No. 24/LP/Pilbup/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015), dengan barang bukti dan saksi sdr, Kemal;</p> <p>c. Telah terjadi money politic terjadi pembagian uang oleh anggota KPPS TPS 27 dan 28 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur, untuk pemenangan Paslon No.2 dilaporkan oleh HM Nungi Nugraha P.SE;</p>
8	Cijati	<p>Telah terjadi kecurangan money politic, di Kp.Karang Anyar, Kp. Bojong Loa, Kp.Parakan Saat Desa ParakanTugu, Kp Tanjung Kp.Teluk Agung, Kp Sukamahi telah terjadi pembagiang uang dalam amplop Rp 10.000.-s/d Rp 20.000.- Pelaporan;</p>
9	Cilaku	<p>Telah terjadi Pelanggaran money politic, di Kp Peusar Desa Rahong</p>

		Kecamatan Cilaku pembagiang uang sebesar Rp 635.000.-yang asalnya Rp 750.000.- dilakukan oleh RT Pelaporan;
10	Cidaun	Telah terjadi kecurangan money politic, di Kp. Kaum Desa Desa Cidamar Kecamatan Cidaun bukti pelaporan;

3. Pelanggaran keterlibatan Petahana dan Istri petahana dalam Suksesi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

a. Bahwa dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di semua wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dilakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan timses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau ASN Kabupaten Cianjur sampai ke tingkat RW dan RT yang telah menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang antara lain teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Bupati Cianjur mengumpulkan Asosiasi Rukun Warga Tetangga (ARWT) Se Kabupaten Cianjur dalam rangka Pemberian Arahan dan pengambilan Sumpah Setia Untuk menjadi Tim Sukses Pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan Kepala daerah kabupaten Cianjur di cianjur selatan Sebagaimana Bukti Video Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=l5DDOydSj9E> (Bukti Vide Bukti P-27);
- 2) Bupati Cianjur melakukan konsolidasi dengan Asosiasi Rukun Warga Tetangga (ARWT) Se Kabupaten Cianjur dalam rangka Kampanye dan Pembagian Uang kepada peserta yang hadir dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan Kepala daerah kabupaten Cianjur bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Sindangbarang (Bukti P-42);

- 3) Bupati Cianjur kembali melakukan konsolidasi dengan ASOSIASI Rukun Warga Tetangga (ARWT) Se Kabupaten Cianjur dalam rangka Pemberian Atribut Kampanye dan Pembagian Uang kepada peserta yang hadir dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan Kepala daerah kabupaten Cianjur bertempat di kecamatan Agrabinta (Bukti P- 43);
- 4) Bupati kabupaten Cianjur melakukan Kampanye Terselubung di PAUD (Vide Bukti P-29) Kelurahan Sayang Cianjur Kecamatan Cianjur, Terhadap Pelanggaran Bupati tersebut Pemohon sudah melaporkan Ke Panwas sebagaimana Bukti Tanda Terima Laporan Nomor 004/LP/PILBUP/IX (Bukti P-44);
- b. Bahwa Istri Bupati berperan aktif didalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 1) Bahwa Istri Bupati telah melakukan kampanye terselubung didalam acara Forum Pengembangan Anak Usia Dini Kabupaten Cianjur yang bertempat di Gedung PGRI Sindang Barang Cianjur dijadikan sebagai ajang Kampanye Terselubung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagi-bagikan uang kepada peserta yang hadir didalam acara tersebut (Bukti P-45);
 - 2) Istri Bupati membentuk TIM Sukses Pasangan calon Nomor Urut 2 yang terdiri dari guru PAUD se Kabupaten Cianjur di gedung PGRI Kecamatan Sindang Barang (Bukti P-46);
- 4 Mobilisasi ARWT sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 1) Bahwa ARWT yang didanai oleh Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selalu digunakan oleh Petahana untuk memuluskan setiap agenda politiknya, baik itu didalam Pemilihan sebelumnya dalam mencalonkan diri menjadi Bupati Cianjur pada tahun 2011 ataupun pada saat sekarang saat mencalonkan anaknya maju menjadi Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
 - 2) Keterlibatan ARWT sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diungkapkan secara langsung dan terbuka oleh Ketua Umum DPC ARWT Kabupaten cianjur Drs. H. Ahmad Gunawan yang menyatakan

- ARWT merupakan Tim Sukses Pasangan Calon nomor Urut 2 sebagaimana Bukti rekaman Video (Vide Bukti P-27);
- 3) Bahwa ARWT sebagai TIM Sukses tidak pernah didaftarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ke KPU, padahal keterlibatan ARWT sangat masif dalam hal membagikan alat peraga, beras raskin dan atau membagikan uang/ money politik kepada masyarakat kabupaten cianjur;
 - 5 Penggunaan Sarana Dan Prasarana Negara Dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 1) Bahwa Istri Bupati Cianjur dalam melakukan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP) di Kecamatan Sindangbarang menggunakan mobil dinas F 524 W (Bukti P-47);
 - 2) Bahwa Bupati dan Istri Bupati dalam Melakukan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Telah dengan sengaja Menggunakan Sarana dan Prasarana milik Pemerintah berupa Gedung PGRI (Vide Bukti P-27, Vide Bukti P-42, Vide Bukti P-43, Vide Bukti P-45, Vide Bukti P-46);
 - 3) Bahwa Pasangan Calon Nomor Nomor Urut 2 telah dengan sengaja menggunakan Video Tron milik Pemerintah kabupaten Cianjur dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Cianjur (Bukti P-48);
 - 4) Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 69 ayat 3 PKPU Nomor 7 Tahun 2015.
 - 6 Mobilisasi Guru PAUD sebagai TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015; Pasangan Calon Nomor Urut 2 (IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP) secara Terstruktur dan Sistematis menjadikan Guru PAUD sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala daerah kabupaten Cianjur Tahun 2015 yang di

Design dalam bentuk kampanye terselubung dengan menggunakan Forum Pendidikan Anak Usia Dini yang dibina dan diarahkan secara langsung oleh Istri Bupati Kabupaten Cianjur untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 (Vide Bukti P- 46);

- 7 Pemakaian BATIK Berlogo H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP.,M.SI didalam Peringatan Hari Santri yang di Agendakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Guru-guru PAUD se kabupaten Cianjur memakai seragam Batik memakai batik berlogo IRM, padahal kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Cianjur dengan memakai dana APBD Kabupaten Cianjur, dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dengan sengaja melakukan kegiatan tersebut sebagai ajang kampanye oleh karena itu Pemohon sudah membuat Laporan ke Pengawas Pemilihan Kabupaten Cianjur (Bukti P-49)

- 8 Pembagian Raskin Untuk Masyarakat Yang Menggunakan Dana APBD;

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Telah melakukan Pelanggaran yang Terstruktur, sistematis dan Masif dengan membagikan Beras untuk Masyarakat Miskin yang dibiayai oleh APBD disertai dengan Atribut Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang di bagi-bagikan kepada Masyarakat sehingga mempengaruhi Pemilih dalam menentukan pilihannya, hal mana dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut;

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Bupati mengeluarkan Surat Perintah Alokasi Penyaluran Beras RASKIN dari BULOG ke 32 Kecamatan di Cianjur (Bukti P-50);
- 2) Bahwa pada tanggal 17 November ketua RT. 001/007 atas nama Nunuy di kampung Cimalang Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi membagikan lima liter beras raskin secara gratis kepada warga dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon dengan nomor urut 2 atas nama H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP dalam pemilihan Kepala daerah Kabupaten Cianjur;
- 3) Bahwa pada tanggal 5-8 Desember 2015, Tim pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN

SUHERMAN, ST,M.AP) akan mendistribusikan beras Miskin yang berasal dari BULOG untuk dibagikan kepada warga di Kecamatan Tanggeung dan Kecamatan Sukanegara;

4) Bahwa pada tanggal 5-8 Desember 2015, Dede Rusandi selaku ketua RW Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi telah membagikan beras yang telah disubsidi oleh pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 3 Liter kepada setiap warga beberapa hari sebelum dilakukan Pencoblosan (Bukti P-51).

9 Bahwa Bupati Cianjur Telah Menggunakan Dana yang berasal dari APBD yakni Program 10 Juta Untuk Setiap RT untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa dalam rangka memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 2 (H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST,M.AP) Bupati Cianjur yang merupakan ayah kandung H. IRVAN RIVANO MUCHTAR mencairkan program pemerintah Kabupaten Cianjur yakni Program 10 Juta Untuk setiap RT yang dicairkan menjelang Pemungutan suara, adapun teknis pencairannya dilakukan dengan dua termin yakni termin Pertama 2,5 Juta sedangkan Termin Kedua 7,5 Juta Rupiah dicairkan menjelang pencoblosan (Vide Bukti P-33);

10 H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI sebagai Calon Bupati Cianjur telah menjanjikan Pemberian Kartu Insentif Rakyat Miskin sebesar 100.000 untuk setiap Kepala keluarga dan Untuk Penanggulangan Pengangguran dan Penghasilan minimal 700.000 Perbulan;

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, menjanjikan akan memberikan Insentif Rakyat miskin sebesar 100.000 rupiah per bulan untuk setiap Kepala Keluarga yang memiliki Kartu IRM (Insentif Rakyat Miskin) dan Penanggulangan Pengnagguran serta Peningkatan Penghasilan minimal 700.000 perbulan untuk setiap keluarga (Bukti P - 52);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Terhadap

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 ;

11 Intimidasi, Ancaman dan Teror TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 1) Bahwa Bupati Cianjur dalam memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya dengan melakukan Mutasi beberapa pejabat kedaerah yang jauh dari tempat tinggal sebelumnya sehingga menjadi contoh dalam Mengintimidasi, Mengancam dan Teror bagi setiap PNS yang tidak ikut serta mensukseskan Pasangan calon Nomor urut 2 dalam pemilihan kepala Daerah Kabupaten Cianjur;
- 2) Bahwa Ancaman Mutasi dan pemberhentian berulang kali diungkapkan didalam berbagai Pertemuan kedinasan termasuk tetapi tidak terbatas pada ancaman yang dinyatakan secara langsung oleh Kepala BKD Kabupaten Cianjur yang menyampaikannya didalam Pertemuan dengan PNS di kecamatan Campaka, Kecamatan Campakamulya dan kecamatan Sukanagara;
- 3) Bahwa adanya intimidasi atau ancaman kepada RT-RT di Kecamatan Cilaku yang menjadi "saksi money politic" dengan cara didatangi dan di ancam oleh orang yang tidak dikenal akan di bunuh setelah melaporkan adanya dugaan money politik/politik uang. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Polsek Cilaku;
- 4) Bahwa pada tanggal 01 Desember 2015, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Arwis Melakukan Ancaman dengan cara mengacung-acungkan Golok yang disertai umpatan kasar kepada Kobul bin Hamid Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada waktu itu sedang melakukan himbauan kepada PNS Puskesmas Cidaun agar bersikap Netral dalam pemilihan Kepala Daerah kabupaten Cianjur (Bukti P-54). Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Cidaun sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/ 174/XII/2015/Sek Cdn tertanggal 04 Desember 2015 (Bukti P - 54).

4.7 Bahwa seluruh penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada tersebut harus pula dinilai untuk dapat diadili agar

dipastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dalam Pemilu;

- 4.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menegakan suatu prinsip *PRIMA FACIE* dalam penegakan hukum yang artinya kita dituntut untuk menemukan “kewajiban terbesar” dalam situasi yang ada dengan menemukan “keseimbangan terbesar” dari hal yang baik atas hal yang buruk;
- 4.9 Bahwa berdasarkan prinsip Prima Facie tersebut Majelis Hakim Mahkamah seharusnya tidak membiarkan aturan-aturan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) karena pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif telah secara nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilu;
- 4.10 Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yang menyatakan tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010;
- 4.11 Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) yang seharusnya dilaksanakan secara Demokratis dengan Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum bagi setiap Pasangan Calon sehingga mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015;
- 4.12 Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan Pelanggaran yang Terstruktur dan Masif dengan Melibatkan Struktur Birokrasi Pemerintahan, Money Politik, Keterlibatan aktif Bupati dan Istri Bupati

didalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Penggunaan Program Beras Raskin yang di danai APBD Kab. Cianjur dalam kampanye, Penggunaan Program uang 10 Juta untuk setiap RT yang berasal dari dana APBD Kabupaten Cianjur, Program Kartu Insentif Kartu Miskin yang menjanjikan 100.000 untuk setiap KK, Penggunaan Batik berlogo H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, M.SI pada peringatan Hari Santri Nasional, Mobilisasi Guru PAUD se kabupaten Cianjur untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mobilisasi ARWT se Kabupaten Cianjur sebagai TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mobilisasi Perwakilan Siswa SMA se Kabupaten Cianjur untuk menjadi TIM SUKSES Pemilih Pemula, Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Kampanye, Melakukan Intimidasi, Ancaman dan Teror Terhadap ASN yang tidak ikut terlibat dalam suksesi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 4.13 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka demi tegaknya konstitusi di kabupaten cianjur dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur, adil dan terbuka peluang yang sama bagi setiap orang, tidak ada intimidasi, ancaman dan teror terhadap warga cianjur mohon kiranya mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah melakukan Pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015
- 4.14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dr.H. SURANTO dan ALDWIN RAHADIAN M, SH, M.AP (PEMOHON), ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015, jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Menyatakan Pasangan Calon nomor urut 2 didiskualifikasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
4. Menetapkan perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Cianjur 2015 sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DENI SUNARYA, SH dan dr. ZAINI HAMZAH, S,p.BS	50.329
3.	Dr.H. SURANTO dan ALDWIN RAHADIAN M, SH, M.AP	432.674

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/ 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015, jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Cianjur
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-54 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama DR. H. Suranto, M.M., dan Aldwin Rahadian, M.,S.H;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi BERITA ACARA NO. 99/BA/XII/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 77/PAN.MK/2015 Tanggal 19 Desember 2015 dan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) Nomor 79/PAN/PHP-BUP/2015 tanggal 20 Desember 2015;

7. Bukti P-7 : DVD Video Tentang Perubahan DPT;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan Laporan dibawah sumpah PANWANSLU Berita Acara Penerimaan Laporan Atas Nama Hendrik
9. Bukti P-9 : DVD Video PPK Sindangbarang dalam Pelatihan Saksi Pasangan Calon No Urut 2
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Polres Nomor:STBL/B/539/XII/JABAR/RES Cianjur;
11. Bukti P-10A : DVD Video Operasi Tertangkap Tangan Anggota KPPS di Desa Kertasari Kec. Sindang Barang;
12. Bukti P-10B : Fotokopi Kliping Media Cetak dan Elektronik Terhadap Pilkada di Cianjur;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu No.026/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015;
14. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu No.028/LP/PILBUP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
15. Bukti P-13 : DVD Video Tanggapan Panwas Terhadap Kampanye yang dilakukan oleh Bupati;
16. Bukti P-13A : Foto Screen Facebook Panwascam WarungKondang tanggal 5 September 2015;
17. Bukti P-13B : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Pengawas Pemilihan tanggal 07 September 2015;
18. Bukti P-13 C : DVD Video Tentang Demonstrasi di Kabupaten Cianjur;
19. Bukti P-13 D : Fotokopi Surat Pernyataan Tiga Anggota Panwaslih Kabupaten Cianjur ditandatangani 13 Desember 2015;
20. Bukti P-14 : Voice Recoreder Hasil Investigasi Relawan Pemohon Terhadap PNS di Kecamatan Campaka;

21. Bukti P-15 : Fotokopi Surat tanda Terima Laporan Panwas No:.../J-06/PW-17/12/2015 ditandatangani 16 Desember 2015;
22. Bukti P-16 : DVD Video Kampanye Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;
23. Bukti P-17 : DVD Video Pembentukan TIM Sukses SMA se Kabupaten Cianjur di Gedung Assakinah;
24. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Tanda Terima Tentang Serah Terima Berkas Laporan tanggal 19 September 2015;
25. Bukti P-19 : DVD Video Pengobatan Desa Ciherang Kecamatan Naringgul;
26. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Panwas No:...../LP/ PILBUP/November/XI/2015;
27. Bukti P-21 : DVD Video Pengobatan di Posyandu Citaleus, Kecamatan Sindangbarang;
28. Bukti P-22 : Foto Bupati dengan Kepala Desa;
29. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Panwas, No:01/LP/ PILBUP/IX/ 2015 Tertanggal 19 September 2015;
30. Bukti P-24 : DVD Video Kampanye Kepala Desa Hegarmanah;
31. Bukti P-24A : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.../LP.PILBUP/XI/ 2015 ditandatangani 20 November 2015;
32. Bukti P-25 : Foto Kepala Desa Sukakerta Kecamatan Cilaku;
33. Bukti P-26 : DVD Voice Recorder Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2;
34. Bukti P-27 : DVD Video Pertemuan ARWT se kabupaten Cianjur
35. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No. /LP/PILBUP/ XI/2015 Tertanggal 31 Oktober 2015;
36. Bukti P-29 : DVD Video Kegiatan di Kampanye Terselubung Bupati Cianjur;
37. Bukti P-30 : Kliping Koran Pelaksanaan Pilkada Di Jawa Barat;
38. Bukti P-31 : DVD Video Sosialisasi Calon Bupati Cianjur;
39. Bukti P-32 : DVD Video Operasi tertangkap tangan Camat Cianjur;

40. Bukti P-32 A : Kliping Koran Operasi Tangkap Tangan oleh Polisi dalam Pilkada Cianjur;
41. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 027/LP/PILBUP/XII/2015 Tertanggal 18 Desember 2015;
42. Bukti P-34 : DVD Video Pertemuan Bupati Cianjur dengan ARWT di Kec. Sindangbarang;
43. Bukti P-34A : DVD Video RT yang tertangkap tangan;
44. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.001/LP/PANWAS.TKK/XII/2015;
45. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Panwas Kecamatan Haurwangi Tanggal 5 Desember 2015;
46. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/2015 Tanggal 7 Desember 2015;
47. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwas Nomor 015/LP/PILBUP/ XII/ 2015 Tanggal 11 Desember 2015;
48. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Panwas Laporan Nomor 01/LP/PILBUP/XII/2015 Tanggal 9 Desember 2015;
49. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.002/LP/PILBUP/ XII/2015 Tanggal 9 Desember 2015;
50. Bukti P- 41 : Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Wawan Fachrudin kepada Panwas Kecamatan Haur Wangi;
51. Bukti P-42 : DVD Video Bupati dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
52. Bukti P-43 : DVD video menerangkan Bupati Cianjur pemberian atribut kampanye dan pembagian uang;
53. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Panwas Nomor 004/LP/PILBUP/IX/2015;
54. Bukti P-45 : DVD Video Keterlibatan Istri Bupati dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
55. Bukti P-46 : DVD Video Menerangkan istri bupati yang membentuk

TIM sukses pasangan calon nomor urut 2;

56. Bukti P-47 : DVD video menerangkan Istri Bupati dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 menggunakan kendaraan Dinas pemerintah kabupaten Cianjur;
57. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.013/LP/PILBUP /XII/2015;
58. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kusnadi tertanggal 22 Oktober 2015 Panwaslih Kabupaten Cianjur;
59. Bukti P-50 : DVD Video Audiensi dengan Bulog Kabupaten Cianjur;
60. Bukti P-51 : DVD Video Tentang Pemeriksaan Panwas Haurwangi;
61. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan, Cianjur 17 Oktober 2015;
62. Bukti P-53 : DVD Video Ancaman Kekerasan;
63. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor: STBL/174/XII/2015/Sek Cdn tertanggal 04 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan :

- 1) Bahwa di dalam Permohonan *aquo* tidak sama sekali membahas dan/atau mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara Pasangan Calon ataupun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan penghitungan yang benar menurut PEMOHON, yang menjadi wilayah pokok perkara di dalam Perselisihan Hasil Pemilihan sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan

ayat (2) *jo.* Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 2) Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON, banyak mendalilkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan *money politics*, tindak pidana pemilihan yang telah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, pelanggaran yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Cianjur, PEMOHON menganalogikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan menggunakan modus yang sama pada Pemilu sebelumnya, keterlibatan Birokrasi/ASN, yang kesemuanya itu diakumulasikan dengan melibatkan TERMOHON dalam dalil PEMOHON, sehingga menurut TERMOHON dari apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya tercipta opini bahwa hal tersebut seolah-olah telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif secara langsung yang mempengaruhi hasil penghitungan suara dan perolehan suara PEMOHON. Padahal apa yang diopiniikan tersebut tidaklah benar. Kalaupun ada yang terbukti terjadi di lapangan, hal itu hanyalah bersifat kasuistik (tidak dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif) dan sudah ditangani serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan dalil PEMOHON.
- 3) Bahwa menurut TERMOHON substansi dari Permohonan PEMOHON yang mendalilkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :
 - a) Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan Pasal 137 merupakan kewenangan DKPP di dalam menyelesaikannya;

- b) Pelanggaran Administrasi sesuai dengan Pasal 139 diselesaikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- c) Pelanggaran Pidana sesuai dengan Pasal 146 sampai dengan Pasal 152 merupakan kewenangan Pengadilan Negeri di dalam menyelesaikannya berdasarkan rekomendasi Sentra Gakumdu.

Lebih-lebih dalil PEMOHON dalam Permohonan *aquo*, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah dilaporkan oleh PEMOHON dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **TERMOHON** substansi dari permohonan **PEMOHON** bukan menjadi wilayah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan menyelesaikannya, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang diajukan oleh **PEMOHON**.

b. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

Menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan *aquo* halaman 4 (empat) huruf e, mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sebanyak 2.106.117 (dua juta seratus enam ribu seratus tujuh belas) jiwa, menurut **TERMOHON** jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 2.215.850 (dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh) jiwa, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Cianjur (Bukti TB-001), sehingga Kabupaten Cianjur dalam hal ini masuk pada kategori Kabupaten dengan jumlah

penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, dimana pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON. Dengan demikian batas selisih perbedaan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* PMK No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan PMK No. 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”

- 2) Bahwa Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 50.329 (lima puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara, Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 464.412 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua belas) suara dan Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON) sebanyak 432.674 (empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat) suara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor : 99/BA/XII/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 beserta lampirannya, tertanggal

17 Desember 2015 (Bukti TG-001), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996 /XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 (Bukti TG-002);

- 3) Bahwa perbedaan perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) adalah sebanyak 31.738 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara atau sebesar 3,35% (tiga koma tiga puluh lima persen);
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 *jo.* PMK No. 5 Tahun 2015 selisih 0,5% (nol koma lima persen) antara suara Pemohon dengan pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak, dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON. Sehingga 0,5% (nol koma lima persen) dari 464.412 adalah 2.322,06 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma nol enam) suara atau dibulatkan menjadi 2.323 (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara.
- 5) Bahwa dari data-data di atas tampak jelas, terbukti selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak yaitu sebesar 3,35% (31.738 suara), jauh melewati batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ketentuan Undang-Undang tersebut menurut hemat TERMOHON tidak dapat dikesampingkan dalam menilai apakah suatu permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dapat diterima atau tidak, karena beberapa pertimbangan:

Pertama, menurut hemat TERMOHON ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menetapkan dan membatasi selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bukan sekedar aturan formil prosedural. Menurut hemat TERMOHON aturan tersebut cukup substansial, lebih substansial dari, misalnya ketentuan yang membatasi pengajuan permohonan tidak lebih dari 3 x 24 jam, yang ketentuan terakhir ini

sangat dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah.

Kedua, siapapun yang mengajukan diri secara sukarela untuk turut serta sebagai calon dalam pemilihan, dengan perkataan lain setiap pasangan calon, secara yuridis harus dianggap menerima aturan main yang ada, termasuk aturan main mengenai perselisihan hasil pemilihan. Menyangkal validitas atau keadilan suatu aturan pemilihan yang bisa dikatakan telah disepakati, setelah pemilihan memperlihatkan hasilnya, menurut hemat TERMOHON sulit untuk ditempatkan sebagai upaya untuk membangun sebuah demokrasi konstitusional yang berkualitas. Jika memang ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena menghalangi ditegakkannya keadilan substantif, maka upaya untuk meniadakan ketentuan itu seyogianya dilakukan lebih awal dengan melakukan *judicial review* dan hal tersebut dapat diajukan tanpa harus menunda pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh, *judicial review* terhadap ketentuan yang berkenaan dengan calon tunggal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Upaya hukum itu dilakukan di tengah tahapan pemilihan sedang berlangsung, dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah tanpa mengakibatkan kekacauan tahapan pemilihan. Dengan tidak menggunakan hak konstitusionalnya menggunakan uji materil terhadap pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka PEMOHON tidak boleh mendapatkan manfaat atas kesalahannya *incasu* mempersoalkan ambang batas syarat pengajuan pembatalan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015.

Ketiga, Mahkamah telah menerbitkan serangkaian peraturan mengenai hukum acara yang mengatur lebih lanjut dan sangat detil ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Menurut pemahaman TERMOHON, isi peraturan Mahkamah tersebut memperlihatkan antara lain bahwa Mahkamah mengukuhkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dengan demikian, menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015.

- 6) Bahwa sebagaimana diketahui, batas selisih perolehan suara yang diatur baik dalam Pasal 158 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 merupakan ketentuan yang dikualifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) yang merupakan ketentuan yang sudah jelas, dan tertutup untuk disimpangi sehingga harus dihormati demi kepastian hukum, andai pun penyimpangan ini dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Sebagaimana yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) dari Mahkamah, haruslah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta, antara lain sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001 *jo.* Nomor 41/PHPU.D-VI/2015.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menyatakan:

“Mahkamah dapat menilai pelanggaran - pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada”.

- 7) Dengan demikian menurut TERMOHON, terbukti permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 Ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2015, sehingga adalah beralasan hukum permohonan PEMOHON ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan *aquo* berlebihan dan terlalu mengada-ada dimana dalam PETITUM, angka 3 (tiga) yang memohonkan putusan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, padahal di dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait tidak terdapat PETITUM tersebut.
- 2) Bahwa dalil Permohonan *aquo* tidak jelas menyebutkan waktu, lokasi, pelaku, dan kronologis peristiwa yang didalilkan. Seperti dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) hampir diseluruh wilayah Kabupaten Cianjur, setidaknya-tidaknya terjadi di 18 (delapan belas) Kecamatan, akan tetapi PEMOHON tidak menyebutkan secara jelas dan rinci pelanggaran dan/ atau kecurangan yang terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, yang secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON. Andaiapun benar terjadi pelanggaran, *quad-non* hanyalah bersifat kasuistik dan sporadis. Sehingga bukan merupakan perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat mempengaruhi hasil peringkat Perolehan Suara yang signifikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015.
- 3) Bahwa dalam Posita permohonan PEMOHON tidak tercantum tentang Pemungutan Suara Ulang, akan tetapi di dalam PETITUM permohonan *aquo* tercantum/ dimohonkan oleh PEMOHON, sehingga PETITUM tersebut sudah seharusnya diabaikan oleh yang Mulia Mahkamah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

d. SURAT KUASA

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus PEMOHON kepada para Advokat dan atau Konsultan Hukum dari Kantor VERITAS Law Firm yang beralamat di Wisma Kodel 8th Floor, jln H. R Rasuna Said, Kav. B-4 Jakarta Selatan,

tanggal 19 Desember 2015, yang dilampirkan PEMOHON dalam permohonannya, telah ditulis/disebutkan bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dengan Nomor Urut 3, sebagai Pemberi Kuasa. Sedangkan perkara *aquo* adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015. Menurut TERMOHON, Kuasa Hukum PEMOHON telah tidak cermat, sehingga Surat Kuasa Khusus yang dilampirkan oleh PEMOHON tersebut, menurut TERMOHON tidak jelas dan cacat secara formil, sehingga para Advokat dan atau Konsultan Hukum dari Kantor VERITAS Law Firm yang beralamat di Wisma Kodel 8th Floor, Jln H. R Rasuna Said, Kav. B-4 Jakarta Selatan tidak mempunyai kapasitas Hukum dan *Legal Standing* untuk mewakili PEMOHON dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang diajukan oleh PEMOHON di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 66/PHP.BUP-XIV/2016.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- b. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan PEMOHON kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON;
- c. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran yang di dalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- d. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan/ atau berhubungan dengan TERMOHON;

- e. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan PEMOHON, perlu TERMOHON sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 :

Hari Pemungutan Suara	: Rabu, 9 Desember 2015
Jumlah Penduduk	: 2.215.850 (VIDE BUKTI TB-001)
DPT	: 1.752.044 (BUKTI TB-002)
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 997.497 (56,76%)
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 32 PPK
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 360 PPS
Jumlah TPS	: 3.921 TPS
Jumlah Pasangan Calon	: 3 Pasangan Calon;
Perolehan	:

■ Pasangan Calon Nomor Urut 1 :

Deni Sunarya, SH dan dr. Zainy Hamzah, Sp.BS
50.329 suara (5,31%)

■ Pasangan Calon Nomor Urut 2 :

**H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP., SH., M.Si dan H. Herman Suherman,
ST., M.AP**
464.412 suara (49,02%)

■ Pasangan Calon Nomor Urut 3 :

Dr. H. Suranto, MM dan Aldwin Rahadian M, SH., M.AP
432.674 suara (45,67%) (VIDE BUKTI TG-001)

- f. Bahwa merupakan fakta hukum, Penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON tentang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan PEMOHON halaman 10, angka IV huruf romawi dalam Pokok Permohonan *aquo* point 4.1 sebagai berikut : (VIDE BUKTI TG-001)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
----	---------------------	-----------

		Suara
1.	DENI SUNARYA, SH dan dr. ZAINY HAMZAH, SP.Bs	50.329
2.	H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S,IP., M.Si dan H. HERMAN SUHERMAN, ST., M.AP	464.412
3.	dr. H. SURANTO, MM dan ALDWIN RAHADIAN M, SH., M.AP	432.674

- g. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil permohonan *aquo* halaman 10, angka IV huruf romawi, point 4.2 yang menyebutkan bahwa SK Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, *jo* Berita Acara nomor : 99/BA/XII/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 berserta lampirannya, tertanggal 17 Desember 2015, dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) dimana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara PEMOHON. Dalil-dalil tersebut adalah tidak berdasar dan hanya sebagai opini dan/ atau tuduhan belaka, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Opini yang dibangun dalam uraian dalil permohonan PEMOHON tersebut seolah-olah telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif secara langsung yang mempengaruhi hasil penghitungan suara dan perolehan suara PEMOHON. Padahal apa yang diopiniikan tersebut tidaklah benar. Kalaupun ada yang terbukti terjadi di lapangan, hal itu hanyalah bersifat kasuistik (tidak dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif) dan sudah ditangani serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang (BUKTI TL-001);
- h. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 sudah dilaksanakan oleh TERMOHON dengan Proses

yang sangat terbuka dan Demokratis sesuai dengan Tahapan dan Peraturan yang berlaku (BUKTI TG-003).

- i. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON halaman 11 dalam point 4.4 yang hanya didalilkan oleh PEMOHON dengan dasar asumsi belaka, yang menyebutkan pelaksanaan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Cianjur berlangsung tidak Demokratis dan tidak adanya Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang sama antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pasangan Calon yang lain, dan juga tidak mandirinya TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015. Dalil-dalil yang disebutkan tersebut tidaklah berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh PEMOHON.
- j. Bahwa TERMOHON menolak dengan sangat tegas dan pasti, dalil PEMOHON dalam point 4.6 terkait tuduhan pelanggaran kolaboratif yang dilakukan oleh TERMOHON dan pasangan calon nomor urut 2 pada angka 1 huruf a halaman 12, yang menyatakan bahwa TERMOHON patut diduga telah ikut terlibat dan atau turut serta dalam merancang strategi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015, dengan melakukan Komitmen atau janji tertentu antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil tersebut tidak berdasar dan hanya sebagai opini/ tuduhan belaka, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- k. Bahwa dalil dalam permohonan *aquo* pada huruf A angka 1 huruf b halaman 12 tidak jelas dan *obscuurlibel*, karena TERMOHON tidak menemukan dan/ atau menerima adanya laporan tertulis warga simpatisan PEMOHON yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi tidak diperbolehkan untuk memberikan hak pilihnya meskipun memiliki kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamat dan tinggal di daerah TPS tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, dan PEMOHON juga di dalam permohonannya tidak menyebutkan dan mencantumkan angka yang jelas berapa jumlah warga simpatisan PEMOHON yang tidak terdaftar di dalam DPT yang akan memberikan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti apa

yang diyakini oleh PEMOHON akan memilih PEMOHON pada saat Pemungutan Suara yang hal tersebut akan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON secara signifikan berdasarkan penghitungan PEMOHON. PEMOHON juga tidak menyebutkan tempat kejadian pelanggaran itu terjadi (di TPS berapa, Desa/Kelurahan mana, dan di Kecamatan mana). Selain itu bukti yang diajukan oleh PEMOHON (Bukti P-7) dalam Daftar Alat Bukti PEMOHON bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada halaman 12 angka 1 huruf b;

- i. Bahwa sebagaimana huruf k di atas, TERMOHON sudah melakukan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota termasuk ketentuan pasal 10 kepada masyarakat antara lain melalui :
 - 1) Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik, Talkshow melalui media elektronik dan Sosialisasi Melalui Tatap Muka (BUKTI TB-003);
 - 2) Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye tentang Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 (BUKTI TG-004).

Selain melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tersebut di atas, terkait Daftar Pemilih, TERMOHON juga telah melaksanakan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih yaitu Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pencermatan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku (BUKTI TB-004).

- m. Bahwa berdasarkan dalil PEMOHON dalam permohonan *aquo* tentang adanya tindakan ketidaknetralan dan keberpihakan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 yang dilakukan oleh penyelenggara ditingkat KPSS di

TPS 03 Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak sebagaimana yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya pada angka 2 huruf a dan huruf b halaman 12 adalah tidak benar. TERMOHON tidak mendapatkan rekomendasi apapun dari Panwaslih terkait hal itu. Andaiapun itu benar terjadi dilakukan oleh oknum KPPS di TPS tersebut, maka hal itu tidak dapat serta merta dikatakan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur dan Sistematis sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON karena tidak pernah ada instruksi terkait hal tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON kepada jajaran di bawahnya, hal tersebut hanya dilakukan oleh oknum di tempat sesuai yang didalilkan PEMOHON. (VIDE BUKTI TL-001).

n. Bahwa TERMOHON membantah dengan tegas dalil PEMOHON pada permohonan *aquo* halaman 13 huruf c, yang mendalilkan bahwa hadirnya PPK Kecamatan Sindangbarang pada kegiatan pelatihan saksi Pasangan Calon nomor urut 2 dapat dikualifisir sebagai bentuk keterlibatan aktif TERMOHON yang bersifat kolaboratif dengan Pasangan Calon nomor urut 2. Dalil tersebut adalah tidak benar. Faktanya, yang hadir pada saat itu hanyalah salah seorang anggota dari PPK Kecamatan Sindangbarang yakni Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang;

1) Bahwa atas kejadian tersebut, TERMOHON telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua PPK Kecamatan Sindangbarang/ yang bersangkutan melalui Surat KPU Kabupaten Cianjur nomor 464/KPU-Kab-011.329996/XI/2015, tanggal 29 Nopember 2015, Perihal Permintaan Klarifikasi (BUKTI TL-002 dan BUKTI TL-003), dan menurut keterangan dari yang bersangkutan, kehadirannya pada Kegiatan Pelatihan Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 didasari dengan adanya surat undangan nomor : 018.TK/P-IRM-HS.X.2015, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Permohonan Menjadi narasumber, yang di sampaikan oleh tim Pasangan Calon (BUKTI TL-004).

2) Bahwa terkait dengan adanya dugaan *money politics* di PPS Hegarsari, PPS Kertasari, dan PPS Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang, sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON pada halaman 13 huruf d, hal tersebut sudah ditangani oleh Polek

Sindangbarang dan Polres Cianjur. Adapun dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON terlibat aktif secara Kolaboratif dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah hal yang tidak benar. Peristiwa yang terjadi di 3 (tiga) PPS Kecamatan Sindangbarang itu bersifat kasuistik. TERMOHON tidak pernah menginstruksikan perbuatan tersebut kepada badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Hal tersebut merupakan perbuatan personal yang bersangkutan, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (BUKTI TL-005).

- 3) Bahwa untuk memeriksa adanya dugaan keterlibatan Ketua PPK Sindangbarang pada tanggal 9 Desember 2015, TERMOHON telah meminta penjelasan langsung kepada yang bersangkutan sebagai tindak lanjut atas informasi yang diterima (BUKTI TL-006 dan BUKTI TL-007). Atas dasar pemeriksaan tersebut, disusul dengan surat Panwas Pemilihan Kab. Cianjur Nomor : 215/JB-06/PW.07/XII/2015, perihal : Pemberitahuan, yang disampaikan pada tanggal 10 Desember 2015 (BUKTI TL-008), TERMOHON telah mengadakan Rapat Pleno dan hasil keputusan dari Rapat Pleno tersebut menonaktifkan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua PPK Sindangbarang dengan dikeluarkannya surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor 498/KPU-Kab-011.329996/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, Perihal Penonaktifan Sementara Ketua PPK Sindangbarang (BUKTI TL-009 dan BUKTI TL-010) dan memerintahkan kepada anggota PPK Sindangbarang untuk melakukan Rapat Pleno pemilihan Ketua PPK Sindangbarang yang baru sebelum dilakukannya Rekapitulasi/ Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 di tingkat Kecamatan Sindangbarang (BUKTI TL-011 dan BUKTI TL-012). Bahkan sejak tanggal 28 Desember 2015, yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara dari statusnya sebagai anggota PPK Sindangbarang melalui Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Pemberhentian

Sementara sdr. DEDE SUHERMAN dari Anggota PPK Sindangbarang sampai dengan adanya keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BUKTI TL-013). Hal ini merupakan bukti TERMOHON tidak melakukan pembiaran terhadap penyimpangan yang dilakukan penyelenggara pada tiap tingkatan dan sebagai bukti bahwa TERMOHON tidak melakukan kolaborasi dengan pasangan calon manapun.

- o. Bahwa terhadap dalil yang diajukan PEMOHON terkait adanya upaya mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon nomor urut 2, yang dilakukan oleh anggota KPPS 27 dan anggota KPPS 28 di RW 16 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur, sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON pada halaman 13 huruf e adalah tidak benar, karena TERMOHON tidak pernah menerima laporan terkait, dari Panwas Pemilihan tentang hal tersebut. TERMOHON mengetahui apa yang didalilkan oleh PEMOHON terkait kejadian yang dimaksud setelah menerima salinan permohonan PEMOHON. Maka TERMOHON meminta klarifikasi dari KPPS yang dimaksud. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua KPPS 27 dan Ketua KPPS 28 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur, diketahui bahwa pada proses pemungutan suara di TPS 27 dan TPS 28 tidak ada kejadian khusus apapun dan/ atau keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon serta tidak ada temuan dan/ atau rekomendasi dari Pengawas TPS/PPL ataupun Panwascam (BUKTI TL-014 dan BUKTI TL-015). *Andaipun yang didalilkan benar quad-non, hal tersebut menurut PEMOHON sendiri sudah dilaporkan ke Panwas Pemilihan oleh PEMOHON sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan aquo.*
- p. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 13 huruf f yang menyimpulkan TERMOHON telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Sukses Paslon No urut 2 yang bekerja secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam rangka memenangkan pasangan No urut 2 adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, karena dalil-dalil yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, andaipun benar hanyalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Kasuistis dan Personal, sehingga menurut TERMOHON pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif

(TSM) sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON di dalam permohonannya adalah tidak terbukti.

Lebih-Lebih dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-12/PHPU.D-VI/2001 menyatakan:

“Mahkamah menilai tidak terdapat hal-hal baru maupun pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011. Pada dasarnya Mahkamah menilai bahwa pemungutan suara ulang aquo telah terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun terdapat beberapa laporan mengenai terjadinya pelanggaran Pemilukada. Namun, sebagaimana diterangkan oleh Panwaslu Kabupaten Cianjur, laporan adanya pelanggaran Pemilukada dimaksud telah ditindaklanjuti. Dengan demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dan memeriksa lebih lanjut permohonan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang diajukan oleh Pemohon I. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus segera menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara aquo.”

q. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada angka 4.6 huruf A angka 3 halaman 13, yang menyebutkan bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilu bertindak tidak profesional dan tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemilukada sehingga menguntungkan pasangan calon dengan nomor urut 2 dalam hal :

1) Adanya Ketua KPPS di TPS 4 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun dengan sengaja telah membiarkan anak dibawah umur dengan menggunakan nama pemilih lain. Hal tersebut tidak terdapat laporan maupun rekomendasi dari pihak Panwaslih kabupaten Cianjur kepada TERMOHON. Untuk mengklarifikasi hal tersebut TERMOHON meminta keterangan tertulis dari Ketua KPPS TPS 4 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun, dimana di dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa fakta yang terjadi adalah pada saat pelaksanaan pemungutan

suara di TPS 4 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun, ditemukan Pemilih yang menggunakan C6-KWK milik kakaknya atas sepengetahuan saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Namun kejadian tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS yang dimaksud, dimana surat suara yang sudah dicoblos oleh si pemilih yang menggunakan C6-KWK milik kakaknya tersebut ditarik kembali oleh KPPS sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara dan surat suara dimaksud dinyatakan rusak serta dibubuhi tanda silang pada surat suara tersebut dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua), saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga), dan Pengawas TPS. Akan tetapi tidak disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor 1 (satu), karena pasangan calon nomor urut 1 (satu) tidak mengutus saksi di TPS tersebut (BUKTI TL-016).

- 2) Bahwa yang didalilkan oleh PEMOHON pada huruf b halaman 14 yang menyebutkan bahwa KPPS di Kecamatan Cidaun, warga yang tidak mendapatkan C6-KWK ditawarkan untuk menggunakan C6-KWK milik orang lain dengan syarat memilih Pasangan Calon nomor urut 2 (dua). Kejadian tersebut dilaporkan ke Panwascam Cidaun. Menurut TERMOHON Dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasar, karena PEMOHON tidak menyebutkan secara rinci petugas KPPS di TPS mana dan di desa mana, PEMOHON hanya menyebutkan KPPS di kecamatan Cidaun. Selain itu, untuk mengklarifikasi hal tersebut, TERMOHON meminta keterangan dari PPK Cidaun terkait hal yang dimaksud. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua PPK Cidaun, faktanya setelah PPK Cidaun berkoordinasi dengan Panwascam Cidaun, didapatkan keterangan bahwa pengaduan tersebut tidak benar karena Panwascam Cidaun tidak pernah menerima pelaporan tentang adanya warga yang tidak mendapatkan C6-KWK ditawarkan untuk menggunakan C6-KWK milik orang lain dengan syarat memilih Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) sebagaimana dalil PEMOHON (BUKTI TL-017 dan BUKTI TL-018).
- 3) Dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON pada huruf c halaman 14 yang menyebutkan bahwa ditemukan banyaknya Petugas KPPS

diseluruh wilayah kabupaten Cianjur yang tidak membagikan form C6 (undangan pemilih) kepada pemilih yang dianggap sebagai simpatisan atau pendukung dari PEMOHON adalah tidak jelas, tidak rasional, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena PEMOHON di dalam dalilnya tersebut tidak menyebutkan secara rinci di TPS, di Desa/Kelurahan, dan di Kecamatan mana saja, serta siapa saja pemilih yang dianggap PEMOHON sebagai simpatisan atau pendukungnya dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C6-KWK/ Surat Pemberitahuan.

- r. Bahwa dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonan *aquo* halaman 14 huruf B sampai dengan halaman 48, menurut TERMOHON bukanlah merupakan kewenangan TERMOHON untuk menjawabnya. Karena dalil-dalil *aquo*, tidak ditujukan kepada TERMOHON dan TERMOHON tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih Kabupaten Cianjur terkait hal yang didalilkan oleh PEMOHON.
- s. Bahwa yang perlu diluruskan untuk diketahui oleh yang Mulia Mahkamah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekeliruan pemahaman, TERMOHON menerangkan sebagai berikut :
- 1) PEMOHON (Calon Bupati) nomor urut 3 (tiga) adalah Petahana yang menjabat sebagai Wakil Bupati Cianjur sekaligus *incumbent* pada Pemilihan Tahun 2015 ini (BUKTI TL-019);
 - 2) PIHAK TERKAIT (Calon Bupati) nomor urut 2 (dua) adalah anak dari Petahana (Bupati Cianjur) saat ini (BUKTI TL-020);
 - 3) Bahwa PEMOHON (Calon Bupati) nomor urut 3 (tiga) adalah Wakil Bupati Cianjur Terpilih periode 2011-2016 yang berpasangan dengan Bupati Cianjur saat ini, hasil Pemilukada Cianjur Tahun 2011 (BUKTI TL-021 dan BUKTI TL-022).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Cianjur Tahun 2015 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 *jo.* Berita Acara Nomor: 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2015 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan diatas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, Pukul 20:13 (dua puluh tiga belas) WIB *jo.* Berita Acara Nomor: 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2015;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	DENI SUNARYA, SH dan dr. ZAINY HAMZAH, SP.Bs	50.329 suara (5,31%)	

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
2.	H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S,IP., M.Si dan H. HERMAN SUHERMAN, ST., M.AP	464.412 suara (49,02%)	31.738 suara (3,35%)
3.	dr. H. SURANTO, MM dan ALDWIN RAHADIAN M, SH., M.AP	432.674 suara (45,67%)	
Jumlah		947.415 suara (100%)	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TL-022 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TB-001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 dan Lampirannya dari Menteri Dalam Negeri kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui KPU RI, Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor : 23/BA/IV/2015, Tanggal 17 April 2015
2. Bukti TB-002 : Berita acara Nomor : 82/BA/XI/2015, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 dan lampirannya yaitu Surat KPU RI Nomor : 729/KPU/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT dan Surat Panwas

Pemilihan Kab. Cianjur No.
200/0162/PANWAS.CJR/XI/2015, tanggal 4
November 2015, Perihal Rekomendasi Panwas
Kabupaten Cianjur

3. Bukti TB-003 : Iklan Layanan Masyarakat melalui media elektronik, Talkshow dan Sosialisasi :
- Bukti Penyiaran;
 - Jadwal Talkshow;
 - Foto Kegiatan Sosialisasi.
4. Bukti TB-004 : Berita Acara Nomor: 61/BA/IX/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tanggal 2-09-2015 beserta lampiran, Berita Acara Nomor: 71/BA/X/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tanggal 2-10-2015 beserta lampiran, Berita Acara Nomor: 80/BA/X/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih tetap Tambahan-1 (DPTb-1) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tanggal 28-10-2015 beserta lampiran, Berita acara Nomor : 82/BA/XI/2015, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tanggal 8-11-2015 beserta lampiran, Surat KPU RI Nomor : 729/KPU/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT, Surat Panwas Pemilihan Kab. Cianjur No. 200/0162/PANWAS.CJR/XI/2015, tanggal 4 November 2015, Perihal Rekomendasi Panwas Kabupaten Cianjur.

5. Bukti TG-001 : Berita Acara nomor : 99/BA/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015, Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 beserta lampirannya model DB1-KWK;
6. Bukti TG-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/ XII/ 2015, tanggal 17 Desember 2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015
7. Bukti TG-003 : Proses Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kabupaten pada 17 Desember 2015 : 1.) Surat Undangan; 2.) Daftar Hadir; 3.) Surat Mandat; 4.) Dokumentasi; 5.) Tanda Terima.
8. Bukti TG-004 : Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye tentang Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, Surat Undangan Nomor: 440/KPU-kab-011.329996/XI/2015, tanggal, 18 November 2015;
9. Bukti TL-001 : Surat Panwas Pemilihan kab. Cianjur, Nomor : 230/JB.06/PW.07/1/2016, tanggal 6 Januari 2016, Perihal : Penyampaian Data Keterangan :
Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 (milik Panwas Kabupaten Cianjur)
10. Bukti TL-002 : Surat KPU Kabupaten Cianjur nomor 464/KPU-Kab-011.329996/XI/2015, tanggal 29 Nopember 2015, Perihal Klarifikasi dan Surat Pernyataan.

11. Bukti TL-003 : Berita Acara nomor 90/BA/XI/2015 Tentang Pemanggilan sdr. DEDE SUHERMAN Ketua PPK Sindangbarang untuk Klarifikasi dan Investigasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015.
12. Bukti TL-004 : Surat undangan nomor : 018.TK/P-IRM-HS.X.2015, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Permohonan Menjadi narasumber dari Pasangan Calon nomor urut 2 (dua)
13. Bukti TL-005 : Surat Penyidikan dari Polres Cianjur Nomor :B/2976/XII/2015/Sat Reskrim, tanggal 2 Desember 2015, Perihal Bantuan Penghadapan Ahli.
14. Bukti TL-006 : Laporan Hasil Klarifikasi Ketua PPK Sindangbarang dari KPU Kabupaten Cianjur, tanggal 9 Desember 2015
15. Bukti TL-007 : *Softfile Voice Recorder* Klarifikasi dugaan pelanggaran *money politics* oleh ketua PPK Sindangbarang;
16. Bukti TL-008 : Surat Panwas Pemilihan Kab. Cianjur Nomor: 215/JB-06/PW.07/XII/2015, perihal : Pemberitahuan, yang disampaikan pada tanggal 10 Desember 2015;
17. Bukti TL-009 : Berita Acara Nomor : 98/BA/XII/2015 Tentang Rapat Pleno Penonaktifan sementara sebagai Ketua PPK Sindangbarang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
18. Bukti TL-010 : Surat KPU Kabupaten Cianjur nomor 498/KPU-Kab-011.329996/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, Perihal Penonaktifan Sementara Ketua PPK Sindangbarang;
19. Bukti TL-011 : Surat KPU Kabupaten Cianjur nomor : 499/KPU-kab-011.329996/XII/2015 Perihal Pleno Pemilihan Ketua PPK Sindangbarang yang Baru;

20. Bukti TL-012 : Berita Acara nomor: 18/BA/PPK-Sindangbarang/XII/2015, Tentang Pengangkatan Ketua Baru Kecamatan Sindangbarang;
21. Bukti TL-013 : Keputusan KPU Kabupaten Cianjur nomor 57/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Pemberhentian Sementara sdr. DEDE SUHERMAN Dari Anggota PPK Sindangbarang;
22. Bukti TL-014 : Keterangan tertulis dari Ketua KPPS 27 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur;
23. Bukti TL-015 : Keterangan tertulis dari Ketua KPPS 28 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur;
24. Bukti TL-016 : Keterangan Tertulis/ Kronologis Pemungutan suara di TPS 4 Desa Kertajadi Kecamatan Cidaun;
25. Bukti TL-017 : Keterangan Tertulis dari Panwascam Cidaun terkait adanya laporan kejadian khusus Penggunaan C6-KWK di KPPS;
26. Bukti TL-018 : Berita Acara Nomor : 44/BA/PPK-CIDAUN/II/2016 Tentang koordinasi PPK kepada Panwascam Cidaun adanya laporan kejadian khusus Penggunaan C6-KWK di KPPS;
27. Bukti TL-019 : Model BB.2-KWK (daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur) PIHAK TERKAIT;
28. Bukti TL-020 : Model BB.2-KWK (daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur) PIHAK PEMOHON;
29. Bukti TL-021 : Keputusan KPU Kab. Cianjur nomor: 14/Kpts/KPU-Kab. 011.329996/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala Daerah Kab. Cianjur 2011;
30. Bukti TL-022 : Berita Acara nomor: 03/BA/KPU.CJR/II/2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan dan Wakil Kepala Daerah Kab.
Cianjur 2011;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut PMK No. 8 Tahun 2015) menyatakan bahwa, "*Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.*";
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Cianjur Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 Tentang Penetapan tertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti PT-5) dinyatakan telah memenuhi syarat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Cianjur Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 Tentang penertapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati cianjur peserta pemilihan tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (Bukti PT-6) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua)

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	DENI SUNARYA, SH dan dr. ZAINI HAMZAH, S,p.BS	1
2	H, IRVAN RIVANO MUCHTAR, S. IP, M. SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST.M. AP	2
3	Dr. H. SURANTO dan ALDWIN RAHADIAN M, SH., M.AP	3

4. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	DENI SUNARYA, SH dan dr. ZAINI HAMZAH, S,p.BS	50.329
2	H, IRVAN RIVANO MUCHTAR, S. IP, M. SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST.M. AP	464.412
3	Dr. H. SURANTO dan ALDWIN RAHADIAN M, SH., M.AP	432.674

	Jumlah	974.415
--	---------------	----------------

5. Bahwa dengan adanya Permohonan Perkara Nomor : 66/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-1), jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 (Bukti PT-2) yang diajukan Pemohon maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Irvan Rivano Muchtar, S. IP., M. Si dan H. Herman Suherman, ST., M. AP memiliki kepentingan terkait dengan perkara *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Irvan Rivano Muchtar, S. IP., M. Si dan H. Herman Suherman, ST., M. AP memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Perkara *a quo* karena Mahkamah Konstitusi hanya mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

7. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dalam perkara *a quo* adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-1), jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, akan tetapi hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, padahal pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian upaya hukumnya tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum tersebut bukanlah di Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon tidak diterima;

II.2 Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

10. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cianjur 2015 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus memenuhi batas pengajuan permohonan Bupati/Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Ketentuan Syarat Maksimal Selisih Perolehan Suara

No.	Jumlah Penduduk	Selisih Perolehan Suara Maksimal Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten

1.	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

11. Bahwa Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) (Data Bersih) Semester I Penduduk Kabupaten Cianjur tertanggal 29 Oktober 2015 jumlah total penduduk di Kabupaten Cianjur adalah 2.217.040 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh) jiwa, sehingga batas pengajuan permohonan selisih suara maksimal antara Pemohon yang dapat diajukan Permohonan Keberatan Ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5 % (nol koma lima persen) (Bukti PT-7)
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-1), jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Vide Tabel.2 Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	DENI SUNARYA, SH dan dr.	50.329

	ZAINI HAMZAH, S.p.BS	
2	H, IRVAN RIVANO MUCHTAR, S. IP, M. SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST.M. AP	464.412
3	Dr. H. SURANTO dan ALDWIN RAHADIAN M, SH., M.AP	432.674
	Jumlah	974.415

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-1), jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 31.738 suara dimana Pemohon memperoleh 432.674 suara dan Pihak Terkait memperoleh 464.412 suara.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dihubungkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sehingga kategori batas pengajuan permohonan Bupati/Walikota maksimal mempunyai perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan jumlah penduduk adalah 0,5 %, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila suara antara perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dengan perolehan suara Pemohon adalah lebih besar sama dengan dengan persentasi batas jumlah penduduk dikalikan dengan suara Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan dalam Buku Hukum Acara Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Bagi Tim Pemenangan/Tim Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah se-Indonesia Angkatan II Cisarua-Bogor, 28 s.d 30 Oktober 2015 pada halaman 8, sebagaimana dibawah ini (Bukti PT-8):

Tabel. 4 Rumus Penghitungan Selisih Suara

Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur	Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 5/2015
Perolehan suara Pihak Terkait – Perolehan Pemohon = 464.412 – 432.674 = 31.738 suara	0,5 % x 464.412 = 2.322,06 suara
Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sama dengan atau kurang dari 2.322,06 suara, akan tetapi faktanya Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 31.738 suara. <u>Dengan Demikian Pemohon Tidak Memiliki <i>Legal Standing</i> Untuk Mengajukan Permohonan <i>a quo</i></u>	

15. Bahwa dengan demikian secara sah dan meyakinkan, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, oleh karenanya secara

tegas seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklard* (NO);

II.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau *Obscuur Libel* dimana Permohonan Pemohon tidak terdapat Kesesuaian antara Posita dengan Petitum

16. Bahwa syarat minimal yang harus dimuat dalam suatu Permohonan adalah haruslah terdapat kesesuaian antara Posita dengan Petitum, dimana apa yang dimintakan oleh Pemohon kepada Mahkamah di dalam Petitumnya haruslah diuraikan terlebih dahulu di dalam Posita Permohonan.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
18. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berkenaan dengan Proses Penyelenggaraan Pemilu antara lain sebagai berikut : poin A halaman 12 berjudul "Pelanggaran Kolaboratif yang dilakukan oleh Termohon dan Psangan Calon Nomor Urut 1"; Poin B halaman 14 berjudul " Pelanggaran yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Cianjur"; Poin C halaman 19 berjudul "Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Irwan Rivano Muchtar, SI.P, M.SI dan H. Herman Suherman, ST, M.AP Menggunakan Modus yang sama dengan yang dilakukan Bupati Cianjur pada Pemilukada Sebelumnya". Selanjutnya Sub dalil mengenai Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Massif yang antara lain berjudul : "1. Keterlibatan Birokrasi/PNS/ASN di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2", "2. Tentang Money Politic yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2", "3. Pelanggaran Petahana dan istri Petahana dalam suksesi Pasangan Calon Nomor Urut 2", "3. Mobilisasi ARWT sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2", "5.

Penggunaan Sarana dan Prasarana Negara Dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2:; “Mobilisasi Guru PAUD sebagai TIM Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015”, “7. Pemakaian Batik Berlogo “H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP., M.SI di dalam Peringatan Hari santri yang diagendakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur”, “9. Bahwa Bupati Cianjur Telah menggunakan Dana yang Berasal dari APBD yakni Program 10 Juta untuk setiap RT untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2”, “10. H. Irvan Rivano Muchtar , S.IP, M.SI sebagai calon Bupati Cianjur telah menjanjikan Pemberian Kartu Insentif Rakyat Miskin sebesar 100.000 untuk setiap Kepala Keluarga dan Untuk Penanggulangan Pengangguran dan Penghasilan Minimal 700.000 perbulan”, “11. Intimidasi, Ancaman dan Teror TIM sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2”;

19. Bahwa semua posita yang disampaikan Pemohon di atas adalah memperlumahkan proses penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan UU Pilkada masuk menjadi Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan posita tersebut tidak ada satupun dalil yang secara meyakinkan membahas mengenai persoalan perselisihan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Sehingga segala persoalan dalam posita Pemohon lebih tepat diajukan ke Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan bukan ke Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa ketiadaan persoalan penghitungan suara dalam permohonannya juga telah diakui oleh Pemohon sendiri, sebagaimana dinyatakan pemohon dalam Dalil Legal standing poin e halaman 4 (empat) Pemohon secara tegas mengakui *“Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 158 ayat (2) UU No 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pegajuan Permohonan sebagaimana tersebut di atas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Cianjur dengan Nomor Urut 3, berkeyakinan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian berikut :...”*.

21. Bahwa di sisi lain Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, secara tegas menyatakan "*Pokok Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
22. Bahwa dengan pemaparan di atas, jelaslah Posita Pemohon tidak satu pun ada yang mempermasalahkan persoalan Perhitungan suara, namun anehnya bagian Petitum Pemohon secara tiba-tiba dan tanpa dasar meminta Mahkamah untuk mengadili persoalan perolehan suara, sebagaimana Petitum Pemohon poin ke -2 (dua) dan ke-3 (tiga) meminta Mahkamah untuk "*(2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 Tertanggal Tanggal 17 Desember 2015, jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015*"; "*(3) Memerintahkan Kepada Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se-Kabupaten Cianjur*".
23. Bahwa dengan demikian tidak terdapat hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan dalam Permohonannya. Oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi kabur karena apa yang Pemohon minta tidak mencerminkan apa yang Pemohon dalilkan, sehingga atas dasar itu telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel* sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk Verklard* (NO).

III. DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang

Pihak Terkait akan uraikan dalam bantahan atas Pokok Permohonan Pemohon;

22. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor : 66/PHP.BUP-XIV/2016, yang dalam pokok permohonannya mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 2 terhadap dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
23. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Calon Bupati yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;
24. Bahwa sebelum menuangkan dalil-dalil bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* terlebih dahulu Pihak Terkait hendak memaparkan hal hal berikut :

III.1 MEKANISME DAN DOKUMENTASI KPU YANG MENJADIKAN PIHAK TERKAIT MENJADI PEMENANG ATAU MEMPEROLEH HASIL SUARA TERBANYAK DI PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TAHUN 2015.

25. Bahwa sesuai persyaratan dan ketentuan mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Cianjur 2015, Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan Pihak Terkait, antara lain :
- a. Pihak Terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati *Peserta* pemilihan tahun 2015 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Cianjur nomor 32/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2015 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.;
 - b. Pihak Terkait adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur *dengan nomor urut 2* (dua) berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
 - c. Pihak Terkait adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Pukul 20.13 (dua puluh lebih tiga belas menit) WIB.
26. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-1), jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 31.738 suara dimana suara Pemohon sebesar 432.674 dan suara Pemohon sebesar 464.412, yang disajikan dalam table sebagai berikut:

Vide Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	DENI SUNARYA, SH dan dr. ZAINI HAMZAH, S,p.BS	50.329
2	H, IRVAN RIVANO MUCHTAR, S. IP, M. SI dan H. HERMAN SUHERMAN, ST.M. AP	464.412
3	Dr. H. SURANTO dan ALDWIN RAHADIAN M, SH., M.AP	432.674
	Jumlah	974.415

27. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab 011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-1), jo Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, mengacu kepada
1. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cianjur yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cianjur (Bukti-PT-9)
 2. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Warungkondang yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang (Bukti PT-10)
 3. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cibeber yang telah

- disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber (Bukti PT-11)
4. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cilaku yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cilaku (Bukti PT-12)
 5. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Ciranjang yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ciranjang (Bukti PT-13)
 6. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Bojong picung yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong Picung (Bukti-14)
 7. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Karang Tengah yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Tengah (Bukti-15)
 8. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Mande yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang (Bukti-16)
 10. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sakaluyu yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sakaluyu (Bukti-17)
 11. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Pacet yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet (Bukti-18)
 12. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cugenang yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cugenang (Bukti-19)
 13. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cikalongkulon yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cikalongkulon (Bukti-20)
 14. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sukaresmi yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaresmi (Bukti-21)
 15. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sukanagara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sukanagara (Bukti-22)
 16. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Campaka yang


- telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Campaka (Bukti-23)
17. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Takokak yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Takokak (Bukti-24)
 18. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Kapundak yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapundak (Bukti-25)
 19. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Pagelaran (yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran (Bukti-26)
 20. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Tanggeung yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggeung (Bukti-27)
 21. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cibinong yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cibinong (Bukti-28)
 22. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sidang Barang yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sidang Barang (Bukti-29)
 23. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Agrabi yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Agrabi (Bukti-30)
 24. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cidaun yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cidaun (Bukti-31)
 25. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Naringgul yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Naringgul (Bukti-32)
 26. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Campakamulya yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Campakamulya (Bukti-33)
 27. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cikadu yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cikadu (Bukti-34)
 28. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Gekbrong yang disahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Gekbrong (Bukti-35)


29. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cipanas yang disahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Cipanas (Bukti-36)
 30. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cijati yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cijati (Bukti-37)
 31. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Leles yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Leles (Bukti-38)
 32. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Haurwangi yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Haurwangi (Bukti-39)
 33. Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Pasirkuda yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasirkuda (Bukti-40)
28. Bahwa Keterangan Pihak Terkait sebagai bantahan terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara a quo akan tetap akan kami tanggapi dengan uraian sebagai berikut:
- a. **Pelanggaran Kolaboratif yang Dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.**

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
Terhadap dalil Pemohon di halaman 12 angka 1 huruf a	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi karena Pemohon hanya mendalilkan “Termohon patut diduga.....”, bukan berdasarkan fakta perbuatan atau peristiwa tersebut benar telah terjadi atau tidak; - Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang didasarkan pada asumsi, dan anggapan sudah seharusnya ditolak, atau setidaknya dikesampingkan.

- b. **Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Irvan Rivano Muchtar dan H. Herman Suherman.**

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>Dalil Pemohon halaman 24 angka 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak jelas menguraikan unsur perbuatan yang dimaksud dengan “Politisasi Birokrasi”. Pemohon tidak dapat membuktikan siapa PNS atau pejabat pemerintahan yang mewajibkan bawahannya mengikuti kampanye, kapan dan dimana kampanye tersebut dilakukan, hubungan kausalitas antara kampanye tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait. - Selain itu Pemohon juga tidak dapat mendalilkan kapan adanya pengumpulan dana bagi pasangan calon tertentu, siapa yang mengumpulkan dana tersebut, berapa jumlah dana yang terkumpul, kepada siapa dana tersebut disalurkan, dan apakah dana tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan perolehan suara Pihak Terkait; - Kemudian Pemohon juga tidak dapat mendalilkan kapan adanya penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, bagaimana mekanisme yang terjadi sehingga bantuan pemerintah tersebut digunakan untuk kampanye, dalam bentuk apa bantuan pemerintah yang digunakan untuk

	<p>kampanye tersebut, siapa oknum yang bertanggung jawab secara langsung atas penggunaan bantuan pemerintah tersebut, dan siapa yang menikmati bantuan pemerintah tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa terhadap dalil mengubah biaya perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye pasangan calon tertentu dengan menggunakan dana dari anggaran Negara, Pemohon sekali lagi tidak dapat mendalilkan siapa yang mengubah biaya perjalanan dinas tersebut, dan apa hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Begitu juga terhadap dalil memaksa bawahan membiayai kampanye pasangan calon tertentu, Pemohon tidak dapat mendalilkan siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa, bagaimana bentuk paksaan tersebut, kapan paksaan tersebut terjadi, dan apakah paksaan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap perolehan suara Pihak Terkait;- Bahwa penggunaan fasilitas Negara secara langsung seperti penggunaan kendaraan dinas, kantor pemerintah dan/atau
--	--

	<p>gedung dan kelengkapannya yang didalilkan Pemohon tidak jelas karena hanya asumsi. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang menggunakan kendaraan dinas tersebut, kapan digunakannya, termasuk juga penggunaan gedung;</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pemberian dukungan lainnya seperti kampanye terselubung, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara yang berujung kepada perlakuan tidak adil/ diskriminatif, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik apakah perbuatan atau peristiwa tersebut berpengaruh langsung kepada perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait;- Bahwa kalimat petahana yang disematkan kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah salah, karena yang sebenarnya petahana adalah Calon Bupati Kabupaten Cianjur Nomor urut 3 yang sampai saat menjabat sebagai wakil bupati Cianjur yang
--	---

	<p>secara leluasa sampai saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati yang secara leluasa menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk berkampanye diluar jadwal kampanye serta menggunakan fasilitas negara contoh pada laporan termasuk mengumpulkan atau melakukan mobilisasi PNS</p>
<p>Dalil Pemohon halaman 27 huruf a tentang Keterlibatan kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengumpulkan PNS tersebut; - Bahwa sekiranya benar terjadi penggalangan dukungan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari PNS, Pemohon tidak dapat memastikan PNS tersebut memilih atau memberikan suaranya kepada Pihak Terkait; - Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan apakah ada hubungan kausalitas antara penggalangan dukungan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dari PNS terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

<p>Dalil Pemohon halaman 27 huruf b tentang Politisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa faktanya Pihak Terkait tidak pernah meminta atau memerintahkan Kepala SMP 2 Karang tengah bernama Drs. E. Ruhita, M.M. Pd untuk mengajak 15 orang guru menjadi relawan tim pemenangan Pihak Terkait; - Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara bergabung 15 orang guru menjadi relawan tim pemenangan Pihak Terkait dengan meningkatnya perolehan suara Pihak Terkait atau menurunnya perolehan suara Pemohon; - Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara penyerahan piala pertandingan Bola Voli dengan meningkatnya perolehan suara Pihak Terkait atau menurunnya perolehan suara Pemohon; - Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan bantuan apa yang dimaksud dari Kepala Dinas Pendidikan dan Arah Guru-Guru di SMA se-Kabupaten Cianjur dan apa hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait.
<p>Dalil Pemohon halaman 28</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Dalil pemohon tentang

huruf c tentang Keterlibatan Dinas RSUD Kabupaten Cianjur untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

keterlibatan pns rsud dalam kampanye tidaklah massif, bersifat personal dan kalau benar itu adalah kasus ASN, Dan pemohon tidak bisa membuktikan adanya arahan dari pimpinan RSUD, sehingga tidak ada kausalitas dengan perolehan suara terkait perkara tersebut. Sebaliknya keterlibatan PNS dan pejabat PDAM (BUMD) dalam kegiatan kampanye paslon nomor 3 (tiga) pernah dilaporkan ke panwas oleh tim nomor 2 (dua) dengan nomor register 002/LP/PANWASKAB.CJR/VIII/2015 Tanggal 30 Agustus 2015.

- bahwa tim medis puskesmas di kecamatan naringgul dan kepala puskesmas sindangbarang yang dituduhkan melakukan keberpihakan faktanya hanya menjalankan tugas sebagai tim medis yang diminta bantuan oleh panitia sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.kegiatan tersebut dilakukan atas prakarsa ormas pemuda pancasila kecamatan naringgul yang meminjam tempat di posko kecamatan pemenangan nomor 2 (dua).dan pemohon tidak mampu membuktikan kausalitas

perolehan suara dengan kegiatan tersebut. sebaliknya pasangan calon nomor 3 yang juga berprofesi sebagai dokter bersama istrinya kerap kali melakukan pengobatan gratis baik dalam jadwal kampanye, maupun diluar jadwal kampanye.


- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pihak Terkait memerintahkan Kepala Desa Sukakarta Kecamatan Cilaku atas nama Ayi dan PNS RSUD atas nama Wiwin Triyuniarti, SAP., MH untuk mengikuti kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.


- Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan Tim Medis Puskesmas Naringgul yang telah melakukan Kampanye untuk Pihak Terkait dengan modus pengobatan gratis, dengan ini Pihak Terkait menolak dengan Tegas karena Pemohon tidak dapat membuktikan “kepada Siapa” masyarakat yang dituju sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang diraih

	<p>oleh Pihak Terkait. Terlebih lagi Pemohon tidak dapat membuktikan Panwas telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon terkait dengan Kepala Puskesmas Sindangbarang bersama Wakil Ketua DPRD Deden Nasihin melakukan kampanye diluar jadwal, Pemohon seharusnya menempuh upaya hukum melaporkan Bukti Video seperti yang didalilkan tersebut ke Pihak yang berwenang yaitu Panwas setempat di Kabupaten Cianjur. Pemohon tidak dapat membuktikan juga bahwa korelasi mengenai yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Wakil Ketua DPRD terhadap perolehan hasil yang diraih oleh Pihak Terkait, sehingga dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.
--	--

<p>Dalil Pemohon halaman 29 huruf d tentang Politisasi Birokrasi dan Penyelenggara untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalil pemohon tentang politisasi birokrasi dan penyelenggara tidak tepat, karena pasangan calon nomor urut 2 (dua) bukan pejabat aktif yang mampu secara langsung mempolitisasi, justru yang mempunyai keleluasaan itu adalah calon bupati nomor urut 3 (tiga) yang mempunyai akses langsung kepada birokrasi, karena masih berperan aktif sebagai wakil bupati, dalil pemohon lemah karena pemohon tidak menerangkan secara persis lokasi, kapan dengan cara apa kegiatan politisasi birokrasi dan penyelenggara untuk kemenangan pilkada dan memperlihatkan signifikasi tindakan tersebut dengan perolehan suara di tiap TPS. - Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak jelas menguraikan unsur perbuatan yang dimaksud dengan "Politisasi Birokrasi". Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas "kapan dan dimana" Pihak Terkait mengarahkan dan memerintahkan seluruh Camat se-Kabupaten Cianjur yang melakukan kegiatan mengkoordinir masalah
---	---

	<p>pembagian alokasi dana bagi KPPS, Terlebih lagi Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dan meyakinkan terkait dengan dalil tersebut, dan apakah kegiatan tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan perolehan suara Pihak Terkait. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan;</p>
<p>Dalil Pemohon halaman 29 huruf e tentang Keterlibatan APDESI Kabupaten Cianjur dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	<p>- Bahwa dalil pemohon mengenai keterlibatan apdesi hanya bersifat opini,karena APDESI adalah organisasi kepala desa bersifat independen yang tidak mempunyai garis perintah atau kewajiban untuk tunduk pada perintah bupati.selain itu kegiatan bupati untuk menemui kepala desa adalah bagian dari tugas yang biasa dijalankan.dan pemohon tidak mampu membuktikan secara kausalitas dukungan yang diberikan oleh kepala desa dengan perolehan suara.semisal tuduhan kegiatan kampanye diluar jadwal yang melibatkan kepala desa</p>

	<p>hegarmanah pada tanggal 20 November 2015 tidak signifikan dengan perolehan suara-suara, bahkan nomor 2 kalah telak dibanding suara paslon nomor urut 3 (pemohon) pada TPS di daerah tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang diuraikan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan serta menguraikan dengan jelas seperti apa bentuk “Konsolidasi” yang dilakukan oleh Bupati Cianjur terhadap para Kepala Desa se Kecamatan Cugenang mengenai pengarahan untuk pemenangan Pihak Terkait, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan hasil suara yang diraih oleh Pihak Terkait;- Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait secara tegas menolak dalil yang diuraikan oleh Pemohon mengenai Kepala Desa Hegarmanah dan PNS atas nama Dedi Rahman yang melakukan kampanye di luar jadwal. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah berupa Rekomendasi dari Panwas setempat sehingga tindakan
--	---

	<p>tersebut merupakan pelanggaran yang serius yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan hasil suara terhadap Pihak Terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Terkait membantah dalil yang diuraikan oleh Pemohon terkait dengan Saudara Ayi selaku Kepala Desa Sukakarta Kecamatan Cilaku memakai seragam korpri ikut mengkampanyekan Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang sah dari Panwas setempat berupa rekomendasi sehingga tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang serius yang berpengaruh terhadap perolehan hasil suara; - Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas uraian Pemohon mengenai tindakan memobilisasi Sekertaris Desa se Kabupaten Cianjur. Terkait dengan memobilisasi, Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan serta menguraikan seperti apa bentuk tindakan "memobilisasi" Sekdes sehingga berpengaruh terhadap perolehan hasil suara yang diraih oleh Pihak Terkait. - Bahwa berdasarkan uraian-uraian
--	---

	<p>yang dijelaskan Pihak Terkait di atas, telah jelas secara sah dan meyakinkan Pemohon tidak dapat menunjukkan Bukti yang sah berupa Rekomendasi dari Panwas bahwa tindakan-tindakan tersebut dikualifikasi sebagai pelanggaran yang serius sehingga berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara yang diraih oleh Pihak Terkait. Maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
<p>Dalil Pemohon halaman 30 huruf f tentang Politisasi Asosiasi Rukun Warga dan Tetangga untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	<p>- Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak uraian dalil Pemohon mengenai Bupati Cianjur melakukan tindakan mobilisasi dan mengarahkan Asosiasi RT/RW dalam rangka memenangkan Pihak Terkait. Segala dalil uraian yang dipaparkan oleh Pemohon tersebut tidak didasari dengan bukti yang sah berupa Rekomendasi dari Panwas setempat sehingga tindakan-tindakan seperti yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran yang serius sehingga berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara yang diraih oleh Pihak Terkait. Maka dengan</p>

	demikian dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.
--	---

c. Tentang Money Politik yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Dalil Pemohon	Bahwa dalil pemohon tentang perkara <i>money politic</i> sudah ditanggapi panwas dan sampai saat ini belum ada klarifikasi kepada pasangan calon dan tim sukses karena Pihak Terkait merasa tidak terlibat dalam tindakan <i>money politic</i> yang dituduhkan. Sebaliknya Pemohon pun sebenarnya perkara juga melakukan <i>money politic</i> dan telah dilaporkan kepada panwaskab.
---------------	--

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti PT-1), jo Berita Acara Nomor :

99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan H. Irvan Rivano Muchtar, S. IP., M. Si dan H. Herman Suherman, ST., M. AP., adalah Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih untuk periode 2016 sampai dengan 2021.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-40 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/ 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015 tertanggal Tanggal 17 Desember 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 99/BA/XII/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP H.Irvan Rivano Muchtar, S.IP.,S.H., M.Si.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi KTP H. Herman Suherman, ST.,M.Ap.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Cianjur Nomor: 32/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015

- tertanggal 24 Agustus 2015;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Cianjur Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK 2) (Data Bersih) Semester I Penduduk Kabupaten Cianjur tertanggal 29 Oktober 2015 sebanyak 2.217.040 (dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Buku Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Bagi Tim Pemenangan/Tim Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah se-Indonesia Angkatan II Cisarua-Bogor, 28 s.d 30 Oktober 2015 pada halaman 8;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cianjur;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Warungkondang;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cibeber;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cilaku;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Ciranjang;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Bojong picung;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di

- Kecamatan Karang Tengah;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Mande
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sakaluyu;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Pacet;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cugenang;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cikalongkulon;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sukaresmi;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sukanagara;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Campaka;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Takokak;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Kapundak;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Pagelaran;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Tanggeung;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cibinong;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Sidang Barang;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Agrabi;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cidaun;

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Naringgul;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Campakamulya;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cikadu;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Gekbrong;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cipanas;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Cijati;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Leles;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Haurwangi;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Pasirkuda;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan

Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat

sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan

dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan

Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*,

Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke

Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan

cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK

1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang

seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-5) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 55/Kpts/KPU-Kab.011.329996/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015, tanggal 17 Desember

2015 (vide bukti P-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-011.329996/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 20.13 WIB (vide bukti P-4 = bukti TG-002);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 20.13 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 20.13 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 16.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329996/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Peserta Pemilihan Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-2). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-**

XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Cianjur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 2.215.850 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf d PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 0,5%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 432.674 suara, sedangkan

pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 464.412 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 31.738 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf d dan ayat (3) PMK 5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur adalah 2.215.850 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 432.674 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 464.412 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 464.412 = 2.322$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $464.412 \text{ suara} - 432.674 \text{ suara} = 31.738 \text{ suara}$ atau (6,83%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh satu**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **16.47 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Ery Satria Pamungkas



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**